



P U T U S A N

Nomor: 24 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU**
KETUT SWIDITHA ;

Tempat lahir : Kedis ;

Umur/tgl.lahir : 58 tahun/ 28 Agustus 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : PNS dan Ketua Organisasi Pelesatarian Seni
Budaya Buleleng Banda Sawitra Desa Pakraman
Kedis ;

Pendidikan : D.2 (Ahli Madya Muda Pendidikan).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 10 Agustus 2016 2015 sampai dengan 8 September 2016 ;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 september 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016.;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh INDAH ELYSA,SH,M.PdI. dari kantor Hukum :” **INDAH ASSOCIATE**” Tukad Batanghari XII No.17 Denpasar dan di Jalan Ratulangi No.3 X Penarukan Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 2 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDS-02/BLL/07/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 26 Oktober 2016
NOMOR REG. PERKARA: PDS-02/BLL/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan
 3. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 69.319.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel bukti Pencairan Dana Tahap Awal atas nama Jro Mangku Swiditha, dkk dengan total jumlah Rp. 323.494.000. (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) bendel bukti Pertanggung-jawaban Parade Gong Kebyar "Banda Sawita" Desa Kedis per 30 Desember 2013 dengan total jumlah Rp. 21.337.000. (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) bendel bukti dana pembuatan SPJ dan pembayaran pajak tahun 2013 dengan total jumlah Rp. 87.936.000. (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) bendel bukti Pertanggungjawaban Realisasi Kegiatan Fisik "Rumah Budaya" Desa Kedis dengan total jumlah Rp. 52.500.000. (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) bendel bukti Pengeluaran Bendahara untuk Transport, Konsumsi dan Administrasi dengan total jumlah Rp. 2.027.000. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) bendel bukti pengembalian sisa anggaran Pengadaan Barang yaitu : Baju Sekhe Gong Rp. 900.000,- Kain Kamben Rp. 600.000,- Udeng Rp. 200.000,- atas Bantuan Hibah (Bansos RBN APBN 2013) yang diterima oleh Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tahun 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku notulen rapat.

Halaman 4 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bendel DIPA Rumah Budaya
- 9) 1 (satu) bendel Mata Anggaran
- 10) 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah
- 11) 1 (satu) bendel SPM
- 12) 1 (satu) bendel SPP
- 13) 1 (satu) bendel SP2D dan Dokumen pencairan lainnya
- 14) 1 (satu) bendel Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rumah Budaya
- 15) 1 (satu) bendel Proposal dan dokumen pendukung
- 16) 1 (satu) bendel Hasil Verifikasi
- 17) 1 (satu) bendel Surat Pertanggung jawaban Rumah Budaya Banda Sawitra.
- 18) 1 (satu) lembar Nota Pemesana Barang CV. Tiga Mitra Utama Nomor : 04753 tanggal 19 September 2014 atas nama Bp. Jero.
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor rekening : 4761-C1-005206-53-0 atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra.
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan LPD Nomor Tabungan : 44/LPD.Da.Kds/XI/13 atas nama MD. SUDARISMA/ Ds. Adat Kds.
- 21) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “ Banda Sawitra “ Desa Pekraman Kedis Nomor : 03 tanggal 06 Nopember 2013.
- 22) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 23) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Dipergunakan dalam perkara Ir. MADE SUDARISMA.**
- 24) Uang sebesar Rp. 79.012.880,- (tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dititip di Kejaksaan Negeri Buleleng sesuai Berita Acara tanggal 12 Oktober 2016
- Dirampas untuk negara sebagai pembayaran kerugian negara.**

Halaman 5 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Uang tunai sebesar Rp. 69.319.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2016 dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa KETUT SWIDITHA ,AmaPD. Alias JERO MANGKU KETUT melakukan Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama: sebagaimana ketentuan dalam dakwaan subsidair.
2. Menyatakan memohon hukuman yang sering-an-ringannya. merupakan Tulang Punggung keluarga.
3. Menyatakan Hukum bahwa **Ketut Swiditha AMaPd Alias Jero Mangku Ketut Swiditha** telah melakukan tindakan melawan hukum TIPIKOR tetapi jasa dan cita-cita generasi muda atas rumah budaya sampai melakukan dukungan moral Pemuda Pemudi Desa Pakeraman Kedis hingga saat ini.

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 9 Nopember 2016 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut

Halaman 6 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan Dakwaan tertanggal 10 Agustus 2016 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /BLL/07 / 2016, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan TERDAKWA **IR. MADE SUDARISMA** (yang dilakukan penuntutan dalam bekas terpisah) dalam jabatannya selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu, bertempat di Kantor Yayasan Banda Sawitra di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana bantuan Sosial di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Sosial, Pasal 8 antara lain menyatakan:
 - Ayat (4) : Penerima bantuan bertanggungjawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan social yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan

Halaman 7 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



- Ayat (5) : Pertanggungjawaban dana bantuan social dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
- Bahwa berdasar Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013:
 - 1). Bab II, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria Persyaratan Administrasi dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhi kriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.
 - 2). Bab II, Rumah Budaya Nusantara , huruf I, Pelaksana angka 4 RBN Penerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.
 - 3). Bab III Alur Bantuan dan Pelaksanaan kegiatan , huruf c, Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan butir d, Larangan Penggunaan Dana angka 1) menyatakan Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis, misalnya memberikan sumbangan, hadiah, uang terimakasih, uang balas jasa, uang konsumsi, atau yang sejenisnya kepada pihak mana pun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/fasilitator maupun anggota masyarakat.
 - 4). Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf D, Pelaksanaan Pekerjaan angka 2 menyatakan RBN penerima bantuan bertindak sebagai penanggungjawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, dan angka 4 yang menyatakan pelaksanaan Bansos harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Desember pada tahun anggaran berjalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga penerima bantuan

- 5). Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf C Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan angka 2 huruf d Larangan Penggunaan Dana angka 2 Memindahbukukan ke rekening atas nama orang lain ,

- Bahwa Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” didirikan Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 dengan Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : KETUT SWIDITHA
2. Sekertaris : I WAYAN PURNA WIJAYA
3. Bendahara : MADE SUDARISMA

- Bahwa sebagaimana dalam pasal 2 Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis maksud dan tujuan pembentukan nya adalah untuk menerima bantuan untuk pelestarian Seni Budaya dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian seni Budaya dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Seni budaya, serta terdapatnya transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa tugas dan wewenang TERDAKWA selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis diatur dalam pasal 6 Akta pendirian antara lain :

- a. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan Generasi Muda berkesenian.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermasnffaat, serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif
- c. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Halaman 9 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekitar bulan Pebruari 2013 TERDAKWA yang pada saat itu menjabat selaku Bendesa Adat Desa Kedis diberitahu oleh Sekertaris Desa Kedis I KETUT SUWANDHI, S.Ag yang mengatakan bahwa Desa Kedis, Kabupaten Buleleng mendapatkan bantuan dari APBN berupa Pelestarian Seni Budaya Rumah Budaya Nusantara 2013, selanjutnya TERDAKWA menyuruh saksi I NENGAH SUASTIKA untuk mengabil contoh proposal di Gianyar dan menyerahkannya pada saksi WAYAN PURNA WIJAYA untuk membuat proposal,
- Bahwa selanjutnya saksi WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis membuat proposal dengan mencontoh proposal dari Desa Lebih, kabupaten Gianyar dengan RAB sebagai berikut :
 1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :
 - o Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp.825.000,-
 - o Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-
 - o Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat Rp. 7.000.000,-
 - o Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-Jumlah total Rp. 18.825.000,-
 2. Kegiatan Budi Pekerti
 - o Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya Rp. 3.575.000,-
 - o Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp. 24.750.000,-
 - o Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp. 15.000.000,-Jumlah total Rp. 48.825.000,-
 3. Kegiatan dan pelatihan seni tabuh
 - o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.6.750.000,-

Halaman 10 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-
- o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-
- Jumlah total Rp. 62.550.000,-

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari

- o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.5.330.000,-
- o Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-
- o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-
- Jumlah total Rp. 57.770.000,-

5. Pementasan Gong Kebyar dan Tari

Kepanitiaan

- o Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- o Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- o Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-
- o Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

Parade Gong kebyar

- Gong Kebyar Banda Sawitra

- o Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- o Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- o Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-
- o berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-
- o Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.150.000,-
- o Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-

- Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi

- o Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- o Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- o Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-
- o berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-

Halaman 11 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.000.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-
- Gong Kebyar Jaka Tebel
 - Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
 - berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
 - Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-
- Gong Kebyar Jaka Sari
 - Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
 - berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
 - Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-
- Pementasan Tari
 - Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacrall)
 - Gelungan penari laki-laki jumlah biaya Rp. 9.000.000,-
 - Gelungan penari perempuan jumlah biaya Rp. 7.425.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 2.700.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-
 - Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)
 - Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
 - Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya Rp. 8.400.000,-

Halaman 12 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-
- Tari Wiranjaya
 - Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.410.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
- Tari Nelayan
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.200.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
- Tari Merpati
 - Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 120.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

Sarana dan Prasaran pementasan

- Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
- Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-
- Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp. 25.000.000,-
- Biaya sewa sound system dan lighting Rp. 50.000.000,-
- Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

6. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

- Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
- Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-



- o Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-
- o Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu Rp. 495.000.000,-

- Bahwa setelah Proposal tersebut selesai kemudian TERDAKWA selaku Ketua Organisasi bersama saksi WAYAN PURNA WIJAYA selaku Sekertaris menandatangani, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2013, melalui surat nomor: 01/DPK/II/2013, TERDAKWA mengirimkan proposal permohonan bantuan tersbut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Keputusan Nomor :3045/SK/SNB/BUD/X/2013, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Penerima Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, dimana salah satu penerimanya adalah Rumah Budaya banda sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 TERDAKWA selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra Desa Pekraman Kedis menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan TERDAKWA selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra, yang isinya adalah sebagai berikut :
 1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra



2. Pihak Kedua yaitu saya selaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
 3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
 4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
 5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
 6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
 7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.
- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi dalam pencairan bantuan Rumah Budaya Desa Kedis TERDAKWA membuat akta notaris mengenai Pembentukan Orgasinsai Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis di Notaris MEGAWATI di Gianyar dengan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013, sedangkan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budya Nusantara (RBN) Bab II, Huruf E , angka 2 bahwa persyaratan adminitrasi dan teknis Penerima Bansos RBN harus telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dn budaya, sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara TERDAKWA membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor :20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;
- Bahwa setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra TERDAKWA selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, TERDAKWA memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada TERDAKWA untuk kas bon operasional program
 2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013 , TERDAKWA kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sebilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARSIMA dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013,dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusatara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli

Halaman 16 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah TERDAKWA yaitu;

- Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
- Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp.30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 17 Pebruari 20134 ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana batuan sosial ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, TERDAKWA selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekertaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;

Halaman 17 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, TERDAKWA datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita TERDAKWA bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian TERDAKWA menyerahkan uang sebesar Rp.56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;
- Bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA selau Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan

Halaman 18 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh TERDAKWA bersama KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program sesuai proposal senilai Rp.18.825.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak seluruhnya dilaksanakan hanya:

- Nota Tanggal 16 Nopember 2013 pembelian konsumsi yang dihadiri 9 (sembilan) orang hanya menghabiskan biaya konsumsi sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Nota Tanggal 27 pembelian ATK dan penggandaan dokumen dalam rapat sosialisasi sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Total realisasi/penggunaan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

2. Kegiatan budi pekerti sesuai proposal senilai Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos hijau budi pekerti dan sablon 55 (lima lima) potong dengan harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah harga sablon perpotong Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 3.442.241,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

Total realisasi/penggunaan sebesar Rp. 3.442.241,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

Halaman 19 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan dan pelatihan seni tabuh sesuai proposal senilai Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna orange plus sablon 90 (sembilan puluh) potong harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) plus sablon Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan harga Rp.5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Nota tanggal 15 Desember 2013 set perempuan jumlah 6 (enam) potong, laki-laki 10 (sepuluh) potong dan udeng setengah jadi 10 (sepuluh) potong jumlah Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Nota tanggal 5 Januari 2014 selendang dan kain bordir senilai Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Total realisasi/penggunaan Rp. 19.648.000,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari sesuai proposal senilai Rp. 57.770.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna putih plus sablon 82 (delapan puluh dua) potong dengan harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah harga sablon perpotong Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Total realisasi/penggunaan Rp. 5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pementasan gong kebyar dan tari sesuai proposal senilai Rp.232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat empat puluh juta rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan Rp.183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah):

- Pementasan gong kebyar dan tari

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna merah lengan panjang plus sablon 20 (dua puluh) potong harga Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sablon harga kaos Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perpotong plus sablon Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- Nota tanggal 15 Desember 2014 beli udeng pecalang Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Total realisasi/penggunaan Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Parade Gong kebyar

- Gong Kebyar Banda sawitra Nota tanggal 19 Januari 2014 pakaian seka gong Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Gong Kebyar Jaka tebal kuitansi tanggal 6 Desember 2013 biaya latihan tari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima saksi Ketut Sumerta
- Gong Kebyar Jaka Sari kuitansi tanggal 6 Desember 2013 biaya latihan tari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima saksi Nengah Eka Pariasa
- Pementasan tari
 - Gong Kebyar Banda Sawitra Nota tanggal 5 Desember 2013 pembelian 45 (empat puluh lima) pcs Ronggeng Laki-laki dan 45

Halaman 21 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) pakalan ronggeng Perempuan dengan jumlah
Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

- Tari Wiranjaya Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian Wiranjaya 3 (tiga) set dengan harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)
- Tari Nelayan Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian nelayan 3 (tiga) set dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Tari Merpati Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian merpati 4 (empat) set dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Sarana dan prasarana pementasan dilaksanakan Rp. 19.260.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Nota tanggal 7 Maret 2014 print warna foto kertas Rp. 195.000,-
 - Nota tanggal 14 April 2014 beli kaset CD Rp. 70.000,-
 - Nota tanggal 30 September 2013 banten pejadi Rp. 50.000,-
 - Nota tanggal 30 september 2013 konsumsi pentas Rp. 1.100.000,-
 - Nota tanpa tanggal, beli 8 stel pakaian penari Rp. 800.000,-
 - Nota tanggal 30 September 2013 make up penari Rp. 800.000,-
 - Kuitansi tanggal 30 september 2013 honor penari Rp. 2.700.000,-
 - Kuitansi tanggal 30 September 2013 biaya rias Rp. 400.000,-
 - Kuitansi tanggal 30 September 2013 transpor penari Rp. 1.100.000,-
 - Nota tanggal 29 september 2013 konsumsi Rp. 900.000,-
 - Kuitansi tanggal 29 Desember 2013 honor seka gong Rp. 4.000.000,-
- Catatan penerimaan insentif Gong Kebyar tanggal 30 Desember 2013 Rp. 3.725.000,-
- Nota tanpa tanggal paket foto dan rias Rp. 1.900.000,-

Halaman 22 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 30 Desember 2013 soundsystem	Rp. 500.000,-
- Nota tanggal 29 Desember 2013 ngabas padang	Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 29 Desember 2013 pembersihan arena	Rp. 150.000,-
- Nota tanggal 30 Desember 2013 beli lampu	Rp. 1.536.000,-
- Nota tanpa tanggal beli nasi 100 bungkus	Rp. 1.000.000,-
- Nota tanpa tanggal beli nasi 50 kotak	Rp. 750.000,-
- Nota tanpa tanggal sewa kursi	Rp. 250.000,-
- Catatan tanpa tanggal	Rp. 473.000,-
- Nota tanggal 8 januari 2014 beli nasi kotak	Rp. 381.000,-
- Nota tanggal 30 Desember 2013 beli kopi	Rp. 105.000,-
Dengan jumlah keseluruhan	Rp. 19.260.000,-

Total realisasi/penggunaan Rp. 183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Perbaikan fasilitas gedung sarana seni sesuai proposal senilai Rp.74.290.000,- tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Kuitansi tanggal 5 Desember 2013	Rp. 20.000.000,-
- Kuitansi tanggal 10 Desember 2014	Rp. 10.000.000,-
- Kuitansi tanggal 22 Desember 2013	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 31 Januari 2014	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 5 Februari 2014	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 20 Januari 2014	Rp. 10.000.000,-
- Kuitansi tanggal 19 Februari 2014	Rp. 2.500.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 57.500.000,-

7. Pajak yang disetor Rp. 48.292.682,-

8. Setoran kas ke Daerah Propinsi Bali atas temuan Audit Itjen
Rp. 1.700.000,-

TOTAL PENGGUNAAN DANA SESUAI PROPOSAL sekitar

Rp. 319.176.682,-

Halaman 23 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Propinsi Bali tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dimana penggunaan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp. 319.176.682,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kegiatan Perencanaan/Penyusunan Program	65.000
2.	Kegiatan Budi Pekerti	3.442.241
3.	Kegiatan dan Pelatihan Seni Tabuh	19.648.000
4.	Kegiatan dan Pelatihan Seni Tari	5.166.000
5.	Pementasan Gong Kebyar dan Tari	5.902.759
6.	Parade Gong Kebyar	
	- Gong Kebyar Banda Sawitra	15.300.000
	- Gong Kebyar Jaka Tebel	10.000.000
	- Gong Kebyar Jaka Sari	10.000.000
7	Pementasan Tari	
	- Gong Kebyar Banda Sawitra	90.000.000
	- Tari Wiranjaya	11.100.000
	- Tari Nelayan	9.000.000
	- Tari Merpati	12.800.000
	- Sarana dan Prasarana Pementasan	19.260.000

Halaman 24 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



8.	Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni	57.500.000
9.	Pajak yang dipungut/Disetor	48.292.682
10.	Setoran ke Kas Daerah Provinsi Bali atas Temuan Audit Itjen	1.700.000
	Jumlah	319.176.682

- Bahwa Pengeluraan Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipergunakan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra adalah sebesar Rp. 175.823.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari :

1. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan adalah sebesar Rp.86.285.818,00 dengan rincian :
 - a. Pengeluaran tidak sesuai ketentuan / proposal sebesar Rp.71.924.818, yaitu:

1	08/11/2013	Transport+konsumsi mengurus NPWP ke Singaraja	250.000
2	21/11/2013	Transport+konsumsi ke BRI Unit Busungbiu	100.000
3	21/11/2013	Biaya Pengurusan Akte	500.000
4	03/11/2013	Biaya ke Gianyar (3 orang)	752.000
5	04/11/2013	Biaya ke Gianyar (3 orang)	752.000
6	06/11/2013	Biaya ke Gianyar (4 orang)	870.000
7	07/11/2013	Biaya ke Jakarta (3orang)	9.892.000
8	22/11/2013	Biaya ke Gianyar (1 orang)	500.000
9	07-08/11/2013	Transport ke Bandara PP	400.000
10	09/01/2014	Kain batik songket - Untuk prajuru	1.050.000
11	09/01/2014	Transport - Untuk prajuru	4.000.000
12	09/01/2014	Transport - Untuk prajuru	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	15/12/2013	Seka Shanti - untuk Pura Dalem	9.000.000
14	29/12/2013	Honor panitia	2.100.000
15	29/11/2013	Kopi dan jajan untuk 50 orang	100.000
16	09/01/2014	Pembelian nasi bungkus (60 bks @Rp10.000,00)	600.000
17	04/04/2014	Durian 10 bh; Mika 5 bh; Magnum 2 bh	207.000
18	04/04/2014	Nasi kotak 7 ktk @Rp15.000,00	105.000
19	14/12/2013	Deposit penyusunan SPJ	4.000.000
20	16/12/2013	Titipan pembayaran pajak PPn dan PPh	8.643.818
21	08/03/2014	Pelunasan biaya SPJ	10.000.000
22	08/04/2014	Administrasi Refund	10.000.000
23	26/04/2014	Transport Adm. Hasil audit Irjen ke Dps	500.000
24	12/06/2014	Biaya Administrasi	6.000.000
25	07/07/2014	Pinjaman/Administrasi SPJ	500.000
26	12/11/2013	Banten piuning di P Dalem	103.000
		Jumlah	71.924.818

b. Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan sebelum SK Penetapan sebagai penerima Bansos Rp. 14.361.000,-, yaitu :

1	20/09/2013	Biaya pecalang	660.000
2	22/09/2013	Nasi u/ gong kebyar	1.200.000
3	21/09/2013	Rias sekehe gong	450.000
4	21/09/2013	Rias 3 gerong	75.000
5	22/09/2013	Festival gong kebyar anak	2.800.000
6	27/09/2013	Banten piuning	480.000
7	27/09/2013	Banten megong di P Dalem	545.000
8	20/09/2013	Banten piuning gong	771.000
9	20/09/2013	Nasi bungkus	800.000

Halaman 26 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



10	20/09/2013	Nasi u/ pecalang	260.000
11	05/09/2013	Baju dan Kamben u/ pecalang	3.900.000
12	19/09/2013	Udeng pecalang	650.000
13	27/09/2013	Nasi sekaha gong	330.000
14	26/09/2013	Nasi bungkus	1.040.000
15	20/09/2013	Sound system barungan gong kebyar	400.000
		Jumlah	14.361.000

2. Pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 89.537.500 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai TERDAKWA, sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan IR MADE SUDARISMA yang telah menggunakan dana bantuan Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, untuk memperkaya diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan dana Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, yang bukan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-186/PW22/5/2015 tanggal 30 Juni 2015,
dengan perincian sebagai berikut :

1.	Dana Bantuan Sosial yang diterima oleh : Rumah Budaya Banda Sawitra	Rp.495.000.000,00
2.	Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial : Sesuai ketentuan	Rp.319.176.682,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 175.823.38,00

Perbuatan TERDAKWA **KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU KETUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No: 20 Tahu 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan TERDAKWA **IR. MADE SUDARSIMA** (yang dilakukan penuntutan dalam bekas terpisah) dalam jabatnya selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng" Banda Sawitra"Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi , sekitar tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu, bertempat di Kantor Yayasan Banda Sawitra di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 28 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh

TERDAKWA dengan cara sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana bantuan Sosial di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Bab VII, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Sosial, Pasal 8 anatara lain menyatakan:
 - Ayat (4) : Penerima bantuan bertanggungjawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan social yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan
 - Ayat (5) : Pertanggungjawaban dana bantuan social dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
- Bahwa berdasar Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013:
 - 1). Bab II, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria Persyaratan Administrasi dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhi kriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.
 - 2). Bab II, Rumah Budaya Nusantara , huruf I, Pelaksana angka 4 RBN Penerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.
 - 3). Bab III Alur Bantuan dan Pelaksanaan kegiatan , huruf c, Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan butir d, Larangan Penggunaan Dana



angka 1) menyatakan Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis, misalnya memberikan sumbangan, hadiah, uang terimakasih, uang balas jasa, uang konsumsi, atau yang sejenisnya kepada pihak mana pun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/fasilitator maupun anggota masyarakat.

4). Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf D, Pelaksanaan Pekerjaan angka 2 menyatakan RBN penerima bantuan bertindak sebagai penanggungjawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, dan angka 4 yang menyatakan pelaksanaan Bansos harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Desember pada tahun anggaran berjalan, dihitung sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga penerima bantuan

5). Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf C Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan angka 2 huruf d Larangan Penggunaan Dana angka 2 Memindahbukukan ke rekening atas nama orang lain,

- Bahwa Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” didirikan Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 dengan Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : KETUT SWIDITHA
2. Sekretaris : I WAYAN PURNA WIJAYA
3. Bendahara : MADE SUDARISMA

- Bahwa sebagaimana dalam pasal 2 Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis maksud dan tujuan pembentukan nya adalah untuk menerima bantuan untuk pelestarian Seni Budaya dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian seni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya dan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Seni budaya, serta terdapatnya transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masyarakat;

- Bahwa tugas dan wewenang TERDAKWA selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis diatur dalam pasal 6 Akta pendirian antara lain :
 - a. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan Generasi Muda berkesenian.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermanfaat, serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif
 - c. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa bermula sekitar bulan Pebruari 2013 TERDAKWA yang pada saat itu menjabat selaku Bendesa Adat Desa Kedis diberitahu oleh Sekertaris Desa Kedis I KETUT SUWANDHI, S.Ag yang mengatakan bahwa Desa Kedis, Kabupaten Buleleng mendapatkan bantuan dari APBN berupa Pelestarian Seni Budaya Rumah Budaya Nusantara 2013, selanjutnya TERDAKWA menyuruh saksi I NENGAH SUASTIKA untuk mengabil contoh proposal di Gianyar dan menyerahkannya pada saksi WAYAN PURNA WIJAYA untuk membuat proposal,
- Bahwa selanjutnya saksi WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekertaris Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis membuat proposal dengan mencontoh proposal dari Desa Lebih, kabupaten Gianyar dengan RAB sebagai berikut :
 1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :
 - o Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp.825.000,-
 - o Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-
 - o Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat Rp. 7.000.000,-

Halaman 31 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-

Jumlah total Rp. 18.825.000,-

2. Kegiatan Budi Pekerti

- o Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya Rp. 3.575.000,-
- o Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
- o Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
- o Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp. 24.750.000,-
- o Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp. 48.825.000,-

3. Kegiatan dan pelatihan seni tabuh

- o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.6.750.000,-
- o Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-
- o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-
- o Jumlah total Rp. 62.550.000,-

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari

- o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.5.330.000,-
- o Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-
- o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 57.770.000,-

5. Pementasan Gong Kebyar dan Tari

Kepanitiaan

- o Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- o Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- o Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-
- o Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

Parade Gong kebyar

- Gong Kebyar Banda Sawitra
- o Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.900.000,-

Halaman 32 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-
- berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-
- Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.150.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-
- Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi
- Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-
- berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-
- Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.000.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-
- Gong Kebyar Jaka Tebel
- Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
- Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
- Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
- berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
- Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-
- Gong Kebyar Jaka Sari
- Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
- Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
- Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
- berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
- Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-

Halaman 33 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

Pementasan Tari

- Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacral)
 - Gelungan penari laki-laki jumlah biaya Rp. 9.000.000,-
 - Gelungan penari perempuan jumlah biaya Rp. 7.425.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 2.700.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-
- Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)
 - Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
 - Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya Rp. 8.400.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 120.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-
- Tari wiranjaya
 - Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.410.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
- Tari Nelayan
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.200.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
- Tari Merpati
 - Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.800.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 120.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

Sarana dan Prasaran pementasan

Halaman 34 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
- o Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-
- o Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp. 25.000.000,-
- o Biaya sewa sound system dan lighting Rp. 50.000.000,-
- o Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

6. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

- o Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
- o Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- o Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-
- o Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-
- o Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu Rp. 495.000.000,-

- Bahwa setelah Proposal tersebut selesai kemudian TERDAKWA selaku Ketua Organisasi bersama saksi WAYAN PURNA WJAYA selaku Sekertaris menandatangani, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2013, melalui surat nomor: 01/DPK/II/2013, TERDAKWA mengirimkan proposal permohonan bantuan tersbut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Keputusan Nomor :3045/SK/SNB/BUD/X/2013, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Penerima Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, dimana salah satu penerimanya adalah Rumah Budaya banda sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu,

Halaman 35 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan jumlah bantuan sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 TERDAKWA selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra Desa Pekraman Kedis menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan TERDAKWA selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra
2. Pihak Kedua yaitu saya selaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.

Halaman 36 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk melengkapi administrasi dalam pencairan bantuan Rumah Budaya Desa Kedis TERDAKWA membuat akta notaris mengenai Pembentukan Orgasinsai Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis di Notaris MEGAWATI di Gianyar dengan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013, sedangkan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budya Nusantara (RBN) Bab II, Huruf E , angka 2 bahwa persyaratan adminitrasi dan teknis Penerima Bansos RBN harus telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dn budaya, sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa kemudian untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara TERDAKWA membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu;
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor 20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;
- Bahwa setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra TERDAKWA selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, TERDAKWA memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 37 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan pada TERDAKWA untuk kas bon operasional program

2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013 , TERDAKWA kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARSIMA dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013,dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah TERDAKWA yaitu;

- Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
- Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,-oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp.30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA
- Tanggal 17 Pebruari 2013⁴ ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA

Halaman 38 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada TERDAKWA

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, TERDAKWA selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, TERDAKWA datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita TERDAKWA bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian TERDAKWA menyerahkan uang sebesar Rp. 56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;

Halaman 39 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA selaku Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, saksi KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh TERDAKWA bersama KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), sebagai berikut:
 1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program sesuai proposal senilai Rp.18.825.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak seluruhnya dilaksanakan hanya:
 - Nota Tanggal 16 Nopember 2013 pembelian konsumsi yang dihadiri 9 (sembilan) orang hanya menghabiskan biaya konsumsi sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Nota Tanggal 27 pembelian ATK dan penggandaan dokumen dalam rapat sosialisasi sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 40 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total realisasi/penggunaan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

2. Kegiatan budi pekerti sesuai proposal senilai Rp. 48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos hijau budi pekerti dan sablon 55 (lima lima) potong dengan harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah harga sablon perpotong Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 3.442.241,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

Total realisasi/penggunaan sebesar Rp. 3.442.241,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)

3. Kegiatan dan pelatihan seni tabuh sesuai proposal senilai Rp.62.550.000,- (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna orange plus sablon 90 (sembilan puluh) potong harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) plus sablon Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan harga Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Nota tanggal 15 Desember 2013 set perempuan jumlah 6 (enam) potong, laki-laki 10 (sepuluh) potong dan udeng setengah jadi 10 (sepuluh) potong jumlah Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Nota tanggal 5 Januari 2014 selendang dan kain bordir senilai Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total realisasi/penggunaan Rp. 19.648.000,- (sembilan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari sesuai proposal senilai Rp. 57.770.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna putih plus sablon 82 (delapan puluh dua) potong dengan harga perpotong Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah harga sablon perpotong Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Total realisasi/penggunaan Rp. 5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

5. Pementasan gong kebyar dan tari sesuai proposal senilai Rp.232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat empat puluh juta rupiah) tidak seluruhnya hanya dilaksanakan Rp.183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah):

- Pementasan gong kebyar dan tari
 - Nota pembelian barang No: 04753 CV. Tiga Mitra Utama tanggal 19 September 2014 Pembelian kaos warna merah lengan panjang plus sablon 20 (dua puluh) potong harga Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sablon harga kaos Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perpotong plus sablon Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
 - Nota tanggal 15 Desember 2014 beli udeng pecalang Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total realisasi/penggunaan Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Parade Gong kebyar

- Gong Kebyar Banda sawitra Nota tanggal 19 Januari 2014 pakaian seka gong Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Gong Kebyar Jaka tebal kuitansi tanggal 6 Desember 2013 biaya latihan tari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima saksi Ketut Sumerta

- Gong Kebyar Jaka Sari kuitansi tanggal 6 Desember 2013 biaya latihan tari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima saksi Nengah Eka Pariasa

- Pementasan tari

- Gong Kebyar Banda Sawitra Nota tanggal 5 Desember 2013 pembelian 45 (empat puluh lima) pcs Ronggeng Laki-laki dan 45 (empat puluh lima) pakalan ronggeng Perempuan dengan jumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

- Tari Wiranjaya Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian Wiranjaya 3 (tiga) set dengan harga Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)

- Tari Nelayan Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian nelayan 3 (tiga) set dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

- Tari Merpati Nota tanggal 15 Desember 2013 pembelian pakaian merpati 4 (empat) set dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Sarana dan prasarana pementasan dilaksanakan Rp. 19.260.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 43 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 7 Maret 2014 print warna foto kertas	Rp. 195.000,-
- Nota tanggal 14 April 2014 beli kaset CD	Rp. 70.000,-
- Nota tanggal 30 September 2013 banten pejabat	Rp. 50.000,-
- Nota tanggal 30 september 2013 konsumsi pentas	Rp. 1.100.000,-
- Nota tanpa tanggal, beli 8 stel pakaian penari	Rp. 800.000,-
- Nota tanggal 30 September 2013 make up penari	Rp. 800.000,-
- Kuitansi tanggal 30 september 2013 honor penari	Rp. 2.700.000,-
- Kuitansi tanggal 30 September 2013 biaya rias	Rp. 400.000,-
- Kuitansi tanggal 30 September 2013 transpor penari	Rp.1.100.000,-
- Nota tanggal 29 september 2013 konsumsi	Rp. 900.000,-
- Kuitansi tanggal 29 Desember 2013 honor seka gong	Rp.4.000.000,-
- Catatan penerimaan insentif Gong Kebyar tanggal 30 Desember 2013	Rp. 3.725.000,-
- Nota tanpa tanggal paket foto dan rias	Rp. 1.900.000,-
- Nota tanggal 30 Desember 2013 soundsystem	Rp. 500.000,-
- Nota tanggal 29 Desember 2013 ngabas padang	Rp. 100.000,-
- Nota tanggal 29 Desember 2013 pembersihan arena	Rp. 150.000,-
- Nota tanggal 30 Desember 2013 beli lampu	Rp. 1.536.000,-
- Nota tanpa tanggal beli nasi 100 bungkus	Rp. 1.000.000,-
- Nota tanpa tanggal beli nasi 50 kotak	Rp. 750.000,-
- Nota tanpa tanggal sewa kursi	Rp. 250.000,-
- Catatan tanpa tanggal	Rp. 473.000,-
- Nota tanggal 8 januari 2014 beli nasi kotak	Rp. 381.000,-
- Nota tanggal 30 Desember 2013 beli kopi	Rp. 105.000,-
Dengan jumlah keseluruhan	Rp.19.260.000,-

Halaman 44 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total realisasi/penggunaan Rp. 183.340.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

6. Perbaikan fasilitas gedung sarana seni sesuai proposal senilai Rp.

74.290.000,- tidak seluruhnya hanya dilaksanakan:

- Kuitansi tanggal 5 Desember 2013	Rp. 20.000.000,-
- Kuitansi tanggal 10 Desember 2014	Rp. 10.000.000,-
- Kuitansi tanggal 22 Desember 2013	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 31 Januari 2014	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 5 Februari 2014	Rp. 5.000.000,-
- Kuitansi tanggal 20 Januari 2014	Rp. 10.000.000,-
- Kuitansi tanggal 19 Februari 2014	Rp. 2.500.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 57.500.000,-

7. Pajak yang disetor Rp. 48.292.682,-

8. Setoran kas ke Daerah Propinsi Bali atas temuan Audit Itjen
Rp. 1.700.000,-

TOTAL PENGGUNAAN DANA SESUAI PROPOSAL sekitar

Rp.319.176.682,-

- Bahwa perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Propinsi Bali tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dimana penggunaan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp. 319.176.682,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kegiatan Perencanaan/Penyusunan Program	65.000

Halaman 45 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



2.	Kegiatan Budi Pekerti	3.442.241
3.	Kegiatan dan Pelatihan Seni Tabuh	19.648.000
4.	Kegiatan dan Pelatihan Seni Tari	5.166.000
5.	Pementasan Gong Kebyar dan Tari	5.902.759
6.	Parade Gong Kebyar	
	- Gong Kebyar Banda Sawitra	15.300.000
	- Gong Kebyar Jaka Tebel	10.000.000
	- Gong Kebyar Jaka Sari	10.000.000
7	Pementasan Tari	
	- Gong Kebyar Banda Sawitra	90.000.000
	- Tari Wiranjaya	11.100.000
	- Tari Nelayan	9.000.000
	- Tari Merpati	12.800.000
	- Sarana dan Prasarana Pementasan	19.260.000
8.	Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni	57.500.000
9.	Pajak yang dipungut/Disetor	48.292.682
10.	Setoran ke Kas Daerah Provinsi Bali atas Temuan Audit Itjen	1.700.000
	Jumlah	319.176.682

- Bahwa Pengeluaran Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipergunakan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra adalah sebesar Rp. 175.823.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan adalah sebesar Rp.

86.285.818,00 dengan rincian :

a. Pengeluaran tidak sesuai ketentuan / proposal sebesar Rp.

71.924.818,-, yaitu:

1	08/11/2013	Transport+konsumsi mengurus NPWP ke Singaraja	250.000
2	21/11/2013	Transport+konsumsi ke BRI Unit Busungbiu	100.000
3	21/11/2013	Biaya Pengurusan Akte	500.000
4	03/11/2013	Biaya ke Gianyar (3 orang)	752.000
5	04/11/2013	Biaya ke Gianyar (3 orang)	752.000
6	06/11/2013	Biaya ke Gianyar (4 orang)	870.000
7	07/11/2013	Biaya ke Jakarta (3orang)	9.892.000
8	22/11/2013	Biaya ke Gianyar (1 orang)	500.000
9	07-08/11/2013	Transport ke Bandara PP	400.000
10	09/01/2014	Kain batik songket - Untuk prajuru	1.050.000
11	09/01/2014	Transport - Untuk prajuru	4.000.000
12	09/01/2014	Transport - Untuk prajuru	1.000.000
13	15/12/2013	Seka Shanti - untuk Pura Dalem	9.000.000
14	29/12/2013	Honor panitia	2.100.000
15	29/11/2013	Kopi dan jajan untuk 50 orang	100.000
16	09/01/2014	Pembelian nasi bungkus (60 bks @Rp10.000,00)	600.000
17	04/04/2014	Durian 10 bh; Mika 5 bh; Magnum 2 bh	207.000
18	04/04/2014	Nasi kotak 7 ktk @Rp15.000,00	105.000
19	14/12/2013	Deposit penyusunan SPJ	4.000.000
20	16/12/2013	Titipan pembayaran pajak PPn dan PPh	8.643.818
21	08/03/2014	Pelunasan biaya SPJ	10.000.000
22	08/04/2014	Administrasi Refund	10.000.000

Halaman 47 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	26/04/2014	Transport Adm. Hasil audit Irjen ke Dps	500.000
24	12/06/2014	Biaya Administrasi	6.000.000
25	07/07/2014	Pinjaman/Administrasi SPJ	500.000
26	12/11/2013	Banten piuning di P Dalem	103.000
		Jumlah	71.924.818

b. Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan sebelum SK Penetapan sebagai penerima Bansos Rp. 14.361.000,-, yaitu :

1	20/09/2013	Biaya pecalang	660.000
2	22/09/2013	Nasi u/ gong kebyar	1.200.000
3	21/09/2013	Rias sekehe gong	450.000
4	21/09/2013	Rias 3 gerong	75.000
5	22/09/2013	Festival gong kebyar anak	2.800.000
6	27/09/2013	Banten piuning	480.000
7	27/09/2013	Banten megong di P Dalem	545.000
8	20/09/2013	Banten piuning gong	771.000
9	20/09/2013	Nasi bungkus	800.000
10	20/09/2013	Nasi u/ pecalang	260.000
11	05/09/2013	Baju dan Kamben u/ pecalang	3.900.000
12	19/09/2013	Udeng pecalang	650.000
13	27/09/2013	Nasi sekaha gong	330.000
14	26/09/2013	Nasi bungkus	1.040.000
15	20/09/2013	Sound system barungan gong kebyar	400.000
		Jumlah	14.361.000

2. Pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 89.537.500 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 48 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai TERDAKWA, sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama dengan IR MADE SUDARISMA yang telah menggunakan dana bantuan Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, untuk memperkaya diri TERDAKWA sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan dana Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, yang bukan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-186/PW22/5/2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Dana Bantuan Sosial yang diterima oleh Rumah Budaya Banda Sawitra	:	Rp.495.000.000,00
2.	Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial Sesuai ketentuan	:	Rp.319.176.682,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	:	Rp. 175.823.38,00

Perbuatan TERDAKWA **KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU KETUT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 49 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1.1. **WAYAN PANCER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan undangan tersebut dan tidak pernah mengikuti sosialisasi program RBP Banda Sawitra yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 yang bertempat di Aula Perbekel Kedis.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar sosialisasi bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak bisa tanda tangan dan saksi tidak bisa baca tulis.
- Bahwa saksi merasa keberatan nama saksi dicantumkan dalam daftar sosialisasi tersebut dan saksi keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.

1.2. **MADE KARYA ADNYANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu.
- Bahwa saksi menjelaskan Anggota Pecalang di Desa Kedis ada 26 orang yang diketuai oleh Ketut Kasa. Tugas pecalang yaitu melakukan pengamanan pada acara keagamaan di Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat pagelaran seni tanggal 30 Desember 2013 ada kurang lebih 6 orang pecalang yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut, tetapi saksi tidak ikut.
- Bahwa saksi menjelaskan Tanda tangan yang terdapat dalam Daftar penerima seragam pecalang tersebut bukan tanda tangan dan saksi tidak pernah menerima seragam pecalang berupa baju. Saksi hanya pernah menerima udeng pada saat upacara atau piodalan di Pura Desa Kedis beberapa bulan sebelum pagelaran pentas seni di adakan dan udeng itu langsung di serahkan oleh Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima honor sejumlah Rp. 100.000,- tersebut baik dari Ketut Mangku Swiditha atau I Made Sudarisma dan tanda tangan saksi Daftar penerima pembayaran atas kegiatan honor pecalang Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang terdapat dalam surat pertanggung jawaban dana bantuan pelestarian rumah budaya Banda Sawitra tanggal 18 Desember tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat itu diadakan konsumsi untuk pecalang.

Halaman 51 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi merasa keberatan tanda tangan saksi dipalsukan baik dalam daftar penerima seragam maupun honor pecalang.

1.3. I GEDE KAWITA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu.
- Bahwa saksi sebagai anggota Pecalang di Desa Kedis ada 26 orang yang diketuai oleh Ketut Kasa. Tugas pecalang yaitu melakukan pengamanan pada acara keagamaan di Desa.
- Bahwa pada saat pagelaran seni tanggal 30 Desember 2013 saksi tidak ikut karena tidak ada undangan.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam Daftar penerima seragam pecalang tersebut bukan tanda tangan dan saksi tidak pernah menerima seragam pecalang berupa baju. Saksi hanya pernah menerima udeng pada saat upacara atau piodalan di Pura Desa Kedis sebelum pagelaran pentas seni di adakan dan udeng itu langsung di serahkan oleh Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sejumlah Rp.100.000,- tersebut baik dari Ketut Mangku Swiditha atau I Made Sudarisma dan tanda tangan saksi Daftar penerima pembayaran atas kegiatan honor pecalang Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang terdapat dalam surat pertanggung jawaban dana bantuan pelestarian rumah budaya Banda Sawitra tanggal 18 Desember tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi.

1.4. I WAYAN PURNA WIJAYA, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris di Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis berdasarkan Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Sekretaris di Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis antara lain : Mencatat dan menyusun perencanaan kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra, Menginventarisasi perkembangan kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra dan Menyusun Hasil realisasi kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan susunan Panitia Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis yaitu sesuai dengan Proposal Susunan Struktur Organisasi Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis tahun 2013 yaitu :
 1. Ketua yaitu Ketut Swiditha
 2. Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya
 3. Bendahara yaitu I Made Sudarisma
 4. Anggota yaitu seluruh Prajuru Adat Desa Pekraman Kedis yaitu Wayan Sudirja (Prajuru Adat).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Ketua sesuai yang tercantum dalam Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis No 03 tanggal 6 Nopember

Halaman 53 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 yaitu : Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan generasi muda berkesenian, Mengkordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermanfaat serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif dan Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

- Bahwa yang membuat Proposal Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “ Banda Sawitra” Desa Pekraman Kedis 18 Pebruari 2013 adalah saksi sendiri. Saksi membuat Proposal tersebut berdasarkan contoh proposal dari Desa Lebih Gianyar, untuk kegiatannya disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan di Desa Kedis.
- Bahwa saksi menerangkan dalam menentukan biaya atau harga kegiatan berupa Biaya konsumsi, biaya administrasi, biaya pembuatan baju kaos, biaya alat tulis, biaya alat peraga, honor tutor, baju sekeha gong, pakaian tarian pengelek, gelungan penari tari ronggeng, gelungan tari wiranjaya, pakaian penari tari nelayan, gelungan tari merpati biaya upakara, biaya sewa panggung, biaya sound system dan lighting, batu candi tidak pernah dilakukan perbandingan harga pasaran atau survey terlebih dahulu, untuk besara biaya konsumsi, baju kaos penentuan besaran biaya saksi ambil dari Proposal di Desa Lebih sedangkan yang lainnya hanya berdasarkan pada perkiraan saja. Setelah proposal tersebut selesai diketik saksi ajukan kepada Ketua Organisasi Pelestarian Nilai Budaya Banda Saiwtra yaitu Ketut Swiditha untuk dilakukan koreksi, selanjutnya setelah disetujui ditandatangani oleh Ketut Swiditha dan saksi selaku Sekretaris Organisasi Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan Sekretaris Organisasi Banda Sawitra yaitu Made Sudarisma menyerahkan Proposal Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra kepada Bu Ratna Desa Blahbatuh Gianyar dan saat itu Bu Ratna menerima proposal tersebut dan akan membawa ke Jakarta dan untuk penandatanganan naskah perjanjian pemberian bantuan Rumah Budaya Nusantara nomor 3288/Sp2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 dilakukan oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha di Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan dana bantuan Pelestarian Nilai Budaya Banda Sawitra yang berasal dari Kemendikbud R.I sejumlah Rp.495.000.000,- masuk tanggal 18 Nopember 2013 ke rekening BRI Unit Busungbiu atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra No rekening : 4761-01-005206-53-0. Selanjutnya penarikan pertama dilakukan oleh Bendahara Organisasi Pelestarian Nilai Budaya Banda Sawitra yaitu Made Sudarisma pada tanggal 21 Nopember 2013 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saat itu saksi ikut mendampingi. Penarikan yang kedua dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2013 sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dilakukan sendiri oleh Bendahara Organisasi Banda Sawitra Made Sudarisma.
- Bahwa yang menyuruh untuk mencairkan yaitu Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan setahu saksi uang bantuan Pelestarian Nilai Budaya Banda Sawitra yang berasal dari Kemendikbud R.I di tabung kembali pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kedis tetapi saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa pada saat rapat tanggal 24 Nopember 2013 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kedis yang dihadiri oleh Prajuru adat,

Halaman 55 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Desa Kedis Nengah Suparna, dan saat itu Ketua Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha menyampaikan ada bantuan dari Kemendikbud untuk Desa Kedis selanjutnya dibentuk Panitia untuk melaksanakan kegiatan yaitu :

- Panitia Pembelian pakaian/pementasan yaitu Gede Artaya, Nengah Pariasa, Nyoman Astawa.
- Tutor Budi Pekerti yaitu Jaya Rana, Made Adnyana, Jero Mangku Ketut Wisnu, Jero Gede Asba.
- Panitia Kegiatan fisik Rumah Budaya yaitu Ketut Sumerta, Rober Pariarta, Wayan Sudirja.
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tidak ditunjuk tutor pelatihan seni tari.
- Bahwa saksi menerangkan Ketut Swiditha selaku Ketua Organisasi Pelestarian nilai Budaya Banda Sawitra Desa Kedis **tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan** orang-orang yang menjadi Tutor baik Budi Pekerti, tutor seni tabuh, panitia pembelian barang dan panitia kegiatan fisik.
- Bahwa yang melakukan pembelian barang-barang baju kaos, baju sekeha gong, pakaian tarian pengelek, gelungan penari tari ronggeng, gelungan tari wiranjaya, pakaian penari tari nelayan, gelungan tari merpati biaya upakara langsung dilakukan oleh Ketut Swiditha selaku Ketua dan bukan oleh Panitia Pembelian Barang.
- Bahwa saksi menerangkan Rapat Perencanaan Program tidak pernah dilakukan, Untuk Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat pernah dilakukan 1 kali pada tanggal 24 Nopember 2013 yang dihadiri kurang lebih 15 orang, Sosialisasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan dan untuk administrasi/cetak juga tidak pernah dilakukan.

Halaman 56 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Budi Pekerti tidak pernah dilaksanakan. Dan sepengetahuan saksi karena kegiatan budi pekerti ini tidak pernah diadakan maka sampai saat ini baju kaos tidak pernah diadakan dan tidak pernah dibagikan, begitu juga dengan alat tulis dan alat peraga, konsumsi juga tidak pernah dibeli begitu juga dengan honor tutor tidak pernah dibagikan.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian baju kaos atau T Shirt **tidak pernah** dilaksanakan karena berdasarkan keterangan dari anggota Sekeha gong tidak pernah menerima baju kaos tetapi hanya pernah menerima uang sejumlah masing –masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang diterima oleh Ketua Sekeha Gong Jaka tebal yaitu Nengah Eka Pariasa dan Ketua Sekeha Gong Jaka sari yaitu I Gede Artaya. Untuk latihan sekeha gong tersebut memang diadakan masing-masing Sekeha gong baik sekeha gong Jaka tebal maupun Sekeha Gong jaka Sari karena masing-masing telah memiliki jadwal latihan sendiri dan jadwal latihannya bukan ditentukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra. Tetapi untuk biaya konsumsi diberikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan Ketua Pecalang Desa Kedis yaitu Ketut Kasa. Setahu saksi kegiatan Kepanitiaan berupa pembelian baju kaos 20 pcs, Udeng Pecalang 20 pcs ini tidak pernah dilaksanakan. Sedangkan untuk konsumsi diadakan pada saat pementasan sedangkan untuk honor pecalang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan pementasan Gong Kebyar Banda Sawitra dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Arena Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Untuk Baju sekeha gong yang diadakan yaitu 34 biji, kain dan kamben yang diadakan sejumlah 36 biji, dan udeng yang diadakan yaitu 38 biji hal

Halaman 57 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



tersebut diketahui pada saat dilakukan audit oleh Inspektur Jendral Kemendikbud sehingga masih ada kekurangan volume pembelian baik baju, udeng maupun saput. Saat pementasan sekeha gong juga tidak berhias. Sedangkan untuk konsumsi dan snack diadakan.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Remaja Jaya Paksi tidak dipentaskan dan baju sekeha gong, kain Kamben, Udeng, Berhias dan konsumsi makan dan minum serta snack juga tidak pernah dibeli atau tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Jaka Tebel tidak dipentaskan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong Kebyar Jaka Sari 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Jaka Sari tidak dipentaskan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Gelungan Penari Laki-laki 45 buah, Gelungan Penari Perempuan 45 buah dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha tetapi tidak dipentaskan dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian pakaian patih 1 set pembelian pakaian kartala (punakawan) 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng / Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan saksi mengetahui bahwa penari tersebut disewa dari Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan saksi mengetahui bahwa penari tersebut disewa dari Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian gelungan 4 buah,- pembelian pakaian penari 4 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan saksi mengetahui bahwa penari tersebut disewa dari Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan panggung tidak dilakukan penyewaan karena yang dipakai adalah Arena Desa Kedis yang merupakan milik Desa, menurut pengakuan dari Bendahara yaitu Made Sudarisma

Halaman 59 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa sound system dan lighting disewa dengan harga Rp. 500.000,-. Untuk biaya upakara tidak sampai Rp.10.000.000,- karena banten kecil berupa canang daksina, banten taksu dan menurut perkiraan saksi tidak sampai menghabiskan Rp.1.000.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan untuk Batu Candi tidak dilakukan pemasangan, tetapi dipasang candi dari semen dan perbaikan atap sedangkan keramik dilakukan pemasangan.
- Bahwa barang-barang yang dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra berupa pakaian penari, gelungan, pakaian sekeha gong disimpan di rumah Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi baru mengetahui yang membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 yaitu Made Pastika Jaya dari Desa Kekeran setelah dilakukan pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Singaraja. Dan dapat saksi pastikan kegiatan yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif).
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam kwitansi Surat Pertanggungjawaban adalah tanda tangan saksi, tetapi saat penandatanganan saksi dipanggil oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketut swiditha untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban. Saat itu Ketut Swiditha mengatakan tanda tangani SPJ dulu biar bisa dikirim karena waktunya sudah selesai dan yang belum dilaksanakan nanti dilaksanakan, sehingga saksi menandatangani saja Surat Pertanggung jawaban tersebut tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Halaman 60 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi rapat panitia karena kegiatan tersebut tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi 1000 bungkus konsumsi untuk sosialisasi kepada masyarakat karena kegiatan tersebut tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi menerangkan Daftar nama –nama tersebut tidak pernah hadir karena kegiatan sosialisasi tersebut tidak pernah diadakan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani nama – nama peserta sosialisasi tersebut. Setelah saya baca nama-nama tersebut memang warga Desa Kedis tetapi ada yang masih Balita Kadek Swandewi nomor urut 8.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang cetak administrasisaksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju tersebut saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan serta dalam daftar penerima juga tercantum nama saksi sebagai daftar penerima seragam tetapi saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan atas nama saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Alat Tulis 110 paket dan alat Peraga 110 paket karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju tersebut saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima batu candi, semen, pasir keramik tersebut saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima 20 baju kaos dan 20 udeng pecalang karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan

Halaman 61 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya menandatangani saja dan daftar penerima seragam pecalang juga dibuat fiktif.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima secara langsung tetapi saksi pernah menghitung di rumah Ketut Swiditha dan saat itu diperoleh jumlah baju 34 buah, kamben 36 buah dan udeng 38 buah sedangkan saput tidak pernah saksi liat dan saksi hanya menandatangani saja sedangkan baju tersebut tidak dibagikan kepada anggota gong kebyar Banda Sawitra sedangkan daftar penerima yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju 40 buah, kamben 40 buah, udeng 40 buah dan saput 40 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan sedangkan baju tersebut tidak dibagikan kepada anggota gong kebyar Jaka Tebel sedangkan daftar penerima yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan sedangkan baju tersebut tidak dibagikan kepada anggota gong kebyar Jaka Tebel sedangkan daftar penerima yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan sedangkan baju tersebut tidak dibagikan kepada anggota gong kebyar Jaka Sari sedangkan daftar penerima yang tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban adalah tidak benar.

Halaman 62 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima (45 buah gelungan tari pria dan 45 buah gelungan penari wanita) dan saksi menghitungnya di rumah Ketut Swiditha dan saksi hanya menandatangani saja dan gelungan tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima 1 set pakaian patih dan 3 set pakaian kartala dan saksi menghitungnya di rumah Ketut Swiditha dan saksi hanya menandatangani saja dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima (3 buah gelungan dan 3 set pakaian penari) dan saksi menghitungnya di rumah Ketut Swiditha dan saksi hanya menandatangani saja dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima (3 set pakaian tari nelayan) dan saksi menghitungnya di rumah Ketut Swiditha dan saksi hanya menandatangani saja dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima (4 set gelungan dan 3 set pakaian tari) dan saksi menghitungnya di rumah Ketut Swiditha dan saksi hanya menandatangani saja dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 46 buah dan snack 46 buah dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 40 buah dan snack 40 buah dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.

Halaman 63 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 90 orang dan snack 90 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 4 bungkus dan snack 4 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi tari nelayan 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi Penari Merpati 4 orang dan snack 4 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima banten dari Mangku Ketut Sugesti dan di Desa Kedis tidak ada yang bernama Jro Mangku Ketut Sugesti dan tanda tangan saksi dalam berita acara serah terima barang bukan tanda tangan saksi atau dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sewa panggung, sound system dan lighting dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi rapat 30 kali kegiatan dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi sebanyak 1.650 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi pembinaan tabuh sebanyak 5.400 dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi pembinaan tari sebanyak 4.920 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Halaman 64 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi panitia selama kegiatan dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif atau datanya yang tidak benar tersebut adalah Made Pastika Jaya dari Desa Kekeran.
- Bahwa yang melakukan pembelian yaitu Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan ada juga pembelian yang dilakukan oleh Made Sudarisma selaku Bendahara.

1.5. I KETUT SUCIPTA, Spd. SD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan ada hubungan keluarga saksi sebagai keponakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu karena saksi tidak pernah diundang rapat mengenai keberadaan Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra tetapi saksi juga tidak mengetahui Ketut Swiditha selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 tidak pernah mengikuti rapat sosialisasi mengenai Organisasi Pelestarian Budaya Banda Sawitra.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk selaku Pembina budi pekerti pelaksanaan kegiatan pelestarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.



- Bahwa saksi tidak pernah menerima seragam pembinaan budi pekerti pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara
- Bahwa setahu saksi kegiatan budi pekerti yang menggunakan dana pemerintah ini tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima alat tulis dan alat peraga dan karena kegiatan budi pekerti ini tidak dilaksanakan jadi tidak ada alat tulis dan alat peraga yang dibagikan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menikmati konsumsi berupa nasi bungkus dan karena kegiatan budi pekerti ini tidak dilaksanakan jadi tidak ada konsumsi yang dibagikan.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sejumlah Rp. 3.000.000,- sesuai dalam daftar penerima honor baik dari Jero Mangku Ketut Swiditha dan I Made Sudarisma dan Tanda tangan yang terdapat dalam Bukti Penerimaan Pembayaran atas kegiatan honor budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Pembina budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan



saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada gelar tari yang diadakan di Arena Desa Kedis bulan Desember tahun 2013.
- Bahwa saksi merasa keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.

1.6. GEDE ROBERT PARIARTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan ada hubungan keluarga sebagai paman.
- Bahwa saksi menerangkan masalah Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Rumah Budaya Nusantara (RBN) Kemendikbud R.I. Tahun 2013 pada Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu tetapi saksi mengetahui Ketut Swiditha selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan Pada tahun 2013 saksi pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa, saksi diundang dalam kapasitasnya selaku Prajuru Adat Desa Kedis, saat rapat tersebut dihadiri kurang lebih 10 orang. Yang dibahas yaitu mengenai Bantuan Rumah Budaya Nusantara saat itu dijelaskan oleh Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra terdapat bantuan uang untuk pembelian pakaian tari dan tidak ada membahas masalah penunjukan selaku Pembina atau tutor. Pada saat rapat cuma diberikan konsumsi berupa kopi dan snack. Saat rapat juga

Halaman 67 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



tidak ada disampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai proposal.

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ditunjuk selaku Pembina budi pekerti pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima seragam pembinaan budi pekerti pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi kegiatan budi pekerti yang menggunakan dana pemerintah ini tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak pernah menerima alat tulis dan alat peraga dan karena kegiatan budi pekerti ini tidak dilaksanakan jadi tidak ada alat tulis dan alat peraga yang dibagikan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima dan menikmati konsumsi berupa nasi bungkus dan karena kegiatan budi pekerti ini tidak dilaksanakan jadi tidak ada konsumsi yang dibagikan.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima honor sejumlah Rp. 3.000.000,- sesuai dalam daftar penerima honor baik dari Jero

Halaman 68 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Mangku Ketut Swiditha dan I Made Sudarisma dan Tanda tangan yang terdapat dalam Bukti Penerimaan Pembayaran atas kegiatan honor budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.

- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Pembina budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada pegelaran tari yang diadakan di Arena Desa Kedis bulan Desember tahun 2013 tetapi saksi tidak menonton.

1.7. NENGAH EKA PARIASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Ketut Swiditha AmaPd. Alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu tetapi saksi tidak mengetahui Ir Made Sudarisma selaku Bendahara Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra yang ada di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjabat selaku Kelian Sekeha Gong Jaka Sari. Anggota Sekeha gong Jaka sari ini berjumlah 36 orang. Sedangkan untuk di sekeha gong Banda Sawitra saksi sebagai anggota sekeha saja. Sekeha gong Banda Sawitra

Halaman 69 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



merupakan gabungan antara sekeha gong Jaka Sari dan Sekehe Gong Jaka Tebel. Anggota sekeha gong Banda Sawitra berjumlah 35 orang.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima seragam pembinaan tabuh dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan Seragam Gong Kebyar Banda Sawitra berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha hanya diberikan pada saat pentas selanjutnya setelah pentas pakaian seragam tersebut dikembalikan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Banda Sawitra berupa baju, kamben, udeng dan saput adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi selaku kelian Sekeha Gong Jaka Sari tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar Jaka Sari berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

Halaman 70 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Jaka sari berupa baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan dari 44 orang nama yang tercantum dalam daftar sekeha gong Jaka Sari hanya 13 orang yang memang anggota Sekeha Gong Jaka sari yaitu Saksi Nengah Eka Pariasa, Putu Angga, Ketut Duniadnyana, Ketut Sosiawan, Made Adnya, Nyoman Kuster, Ketut Sepure, Nyoman Subaga, Nyoman Rantun, Jero Mangku Negara, Nyoman Satuada, Wayan Gana dan Gede Sariarta, sedangkan sisanya bukan anggota sekeha gong Jaka Sari.
- Bahwa saksi menerangkan Jika di sekeha gong Banda Sawitra Gede Artaya alias Gede Taya selaku pembinanya. Tanda tangan saksi dalam daftar pembinaan tabuh bukan tanda tangan saksi. Dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang terdapat dalam SPJ Organisasi Pelestarian Budaya Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan Jika pemberian 5.400 kotak nasi campur tidak mungkin. Karena latihan untuk gong kebyar banda sawitra jika tidak ada pentas maka tidak dilakukan latihan, sedangkan jika akan pentas 15 hari sebelum pentas baru rutin dilakukan latihan dan sesekali diberikan nasi bungkus tetapi kebanyakan dibelikan kopi dan kue oleh Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi berupa 44 buah konsumsi untuk penabuh Jaka Sari tertanggal 18 Desember 2013 berupa makan sejumlah 44 kotak dan snack sejumlah 44 buah.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Gong Kebyar Jaka sari adalah palsu dan bukan tanda tangan

Halaman 71 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.

- Bahwa saksi menerangkan Yang pentas pada tanggal 30 Desember 2013 di Arena Desa Kedis hanya gong kebyar Banda Sawitra saja sedangkan gong kebyar Jaka Sari, Gong Kebyar Jaka Tebel dan Gong kebyar remaja Busika Jaya Paksi tidak dilakukan pementasan.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat pentas Gong Kebyar Banda Sawitra dirias oleh perias dari ASTI Denpasar dan bukan dilakukan oleh Made Sumayati.
- Bahwa saksi menerangkan Saat pentas di arena tanggal 30 Desember 2013 diberikan makan, minum dan snack.
- Bahwa saksi menerangkan ketut Swiditha memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat ada pertemuan seluruh anggota sekeha gong Jaka Sari. Kemudian disepakati oleh seluruh anggota sekeha gong Jaka Sari dipergunakan untuk membeli pakaian pentas sekeha gong jaka sari berupa baju safari, kamben, saput, udeng. Selanjutnya saksi membelikan pakaian pentas tersebut sejumlah 37 stel pakaian dan telah saksi bagikan kepada seluruh anggota sekeha gong Jaka sari.
- Bahwa saksi Tidak pernah dilakukan latihan sebanyak 60 x , sebelum pentas diarena paling banyak dilakukan latihan sebanyak 10 kali pertemuan.
- Bahwa saksi merasa keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.

1.8. NI LUH PUTU SUHARTINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi memiliki hubungan keluarga sebagai Paman karena mertua saksi bersaudara dengan Tersangka Ketut Swiditha.

Halaman 72 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tata rias dan membuka salon di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2013 saksi tidak pernah menghias atau melakukan tata rias terhadap anggota sekeha gong hanya merias penari Sekar Jagat yang berjumlah 5 orang dengan total ongkos merias sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada bulan Oktober tahun 2014 saksi dapat merias anggota sekeha gong Banda Sawitra khusus anak-anak yang berjumlah 30 orang dan penyanyi atau gerong 3 orang. Harga untuk merias 1 orang anggota sekeha gong yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sedangkan untuk penyanyi atau gerong ongkos atau biaya merias yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk pembayaran tata rias dilakukan oleh I Gede Sabda.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan tata rias terhadap anggota Sekeha Gong Jaka Tebel
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 1.672.000,- atas kegiatan Jasa Rias terhadap anggota sekeha gong Jaka Tebel pada tahun 2013 yang diberikan oleh I Made Sudarisma atau Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan saksi yang ada dalam dokumen Bukti pembayaran tersebut palsu dan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 1.672.000,- atas kegiatan Jasa Rias terhadap anggota sekeha gong Jaka Sari pada tahun 2013 baik yang diberikan oleh I Made Sudarisma atau Jero Mangku Ketut Swiditha.

Halaman 73 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan saksi yang ada dalam dokumen Bukti pembayaran tersebut palsu dan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembinaan atau melatih tari karena pekerjaan saksi salon atau rias.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas kegiatan Pembinaan Tari pada tahun 2013 sesuai dengan daftar penerima pembayaran yang ada dalam Surat Pertanggung Jawaban Organisasi Pelestarian Budaya Banda Sawitra yang diberikan oleh I Made Sudarisma atau Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan saksi yang ada dalam dokumen Bukti pembayaran tersebut palsu dan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan saksi yang ada dalam dokumen Bukti pembayaran tersebut palsu dan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan .Saksi merasa keberatan nama saksi dicantumkan dalam daftar sosialisasi tersebut dan saksi keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi pada tahun 2014 pernah merias sekeha gong dan hasil ongkos tat arias tersebut saksi sumbangkan kembali sejumlah Rp. 150.000 dan yang kedua Rp. 100.000,- karena saksi sebagai masyarakat untuk kegiatan seni saksi mengedapankan rasa sosial.

Halaman 74 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.9. I GEDE ARTAYA alias GEDE TAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra yang bertempat di Kantor Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk selaku tutor atau Pembina sekeha gong Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan Sekeha gong yang ada di Desa Kedis yaitu Sekeha Gong Banda Sawitra dewasa dengan anggota 60 orang, Sekeha Gong Banda Sawitra anak anak 30 orang. Untuk Sekeha gong Banda Sawitra Dewasa dibagi 2 yaitu Sekeha gong Banjar adat Kangin kurang lebih anggotanya 30 orang dan Sekeha Gong Banjar Adat kauh anggotanya kurang lebih 30 orang. Dan jika mengikuti festival mewakili kecamatan busungbiu maka gong banjar kangin dan Sekeha gong banjar kauh akan bergabung menjadi Sekeha gong Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekeha gong Remaja Busika Jaya Paksi tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2013 tidak ada sekeha gong Jaka Sari dan Sekeha gong Jaka Tebel yang ada adalah sekeha gong banjar kangin dan Sekeha gong banjar kauh.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kelian Sekeha Gong Banda Sawitra sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 selanjutnya diganti oleh Pak Ketut Sumerta.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima seragam pembinaan tabuh dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara

Halaman 75 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013.

- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi selaku Kelian Sekeha Gong Banda Sawitra tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar Banda Sawitra berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Banda Sawitra berupa baju, kamben, udeng dan saput adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi selaku Kelian Sekeha Gong Banda Sawitra tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar busika jaya paksi berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Busika Jaya Paksi berupa baju, kamben, udeng dan saput adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.

Halaman 76 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar Jaka Sari berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Jaka sari berupa baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pembinaan selama 60 x pertemuan dari tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013.--- dan tanda tangan saksi dalam daftar hadir selaku Pembina adalah dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi berupa 5.400 kotak nasi campur.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi berupa makanan dan snack tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Gong Kebyar Banda Sawitra, Gong Kebyar Busika Jaya Paksi, Gong Kebyar Jaka Sari dan Gong Kebyar Jaka Tebel tertanggal 18 Desember 2013 berupa makan dan snack adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang sejumlah sejumlah Rp. 9.000.000,- dipotong pajak sehingga jumlah yang diterima yaitu Rp. 8.550.000,- baik dari Made Sudarisma atau Ketut Swiditha.

Halaman 77 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000,- dipotong pajak sehingga jumlah yang diterima yaitu Rp. 8.550.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan Yang pentas pada tanggal 30 Desember 2013 di Arena Desa Kedis hanya gong kebyar Banda Sawitra saja sedangkan gong kebyar Jaka Sari, Gong Kebyar Jaka Tebel dan Gong kebyar remaja Busika Jaya Paksi tidak dilakukan pementasan.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat pentas Gong Kebyar Banda Sawitra saksi tidak ikut pentas.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Pada saat pentas di Arena tanggal 30 Desember 2013 apakah diberikan konsumsi makanan, minum dan snack .
- Bahwa saksi menerangkan Ketut Swiditha pernah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh saksi. Uang Rp. 10.000.000,- dikelola dan dipergunakan untuk kegiatan pelatihan dan perbaikan gamelan Gong Banda Sawitra.
- Bahwa saksi merasa keberatan tanda tangan saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Sekeha Gong Banda Sawitra Anak-anak Desa Kedis pernah diberikan seragam latihan sekeha gong dengan jumlah 30 orang yang diberikan oleh Ketut Swiditha pada tahun 2014 setelah dipanggil oleh Pihak Kejaksaan Negeri Singaraja. Sedangkan untuk pentas selalu menyewa di Gianyar. Dan pendanaan untuk festival anak-anak diperoleh dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan Camat Busungbiu dan bukan dari Ketut Swiditha.

1.10. MADE SUSNIKA, Spd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan ada hubungan keluarga sebagai paman.

Halaman 78 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu.
- Bahwa saksi tidak menerima pesanan dari I Ketut Swiditha atau Made Sudarisma untuk kegiatan Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra pada tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi 1000 bungkus dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi berupa konsumsi Penabuh Banda Sawitra (46 orang x Rp. 25.000,- dan snack (46 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 1.380.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.

Halaman 79 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penabuh Busika Jaya Paksi (40 orang x Rp. 25.000,- dan snack (46 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 1.200.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penabuh Jaka tebal (44 orang x Rp. 25.000,- dan snack (44 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 1.320.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penabuh Jaka Sari (44 orang x Rp. 25.000,- dan snack (44 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 1.320.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penari rejang keraman (90 orang x Rp. 30.000,- dan snack (90 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 3.150.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi

Halaman 80 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penari Pengelek (4 orang x Rp. 30.000,- dan snack (4 orang x Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 240.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penari Wiranjaya (3 orang x Rp. 30.000,- dan snack (3 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 105.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penari Nelayan (3 orang x Rp. 30.000,- dan snack (3 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 105.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Penari Tari Merpati (4 orang x Rp. 30.000,- dan snack (3 orang x Rp. 5.000,- dengan jumlah total Rp. 140.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Rapat Penyampaian Kegiatan (30 x kegiatan x 250.000) dengan jumlah total Rp. 7.500.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi pembinaan Budi Pekerti (55 orang x 30 pertemuan x Rp. 15.000,- dengan jumlah total Rp. 24.750.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi pembinaan Tabuh (90 orang x 60 pertemuan x Rp. 7.000,- dengan jumlah total Rp. 37.800.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan

Halaman 82 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi pembinaan Tari (82 orang x 60 pertemuan x Rp. 7.000,- dengan jumlah total Rp. 34.440.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi Panitia selama kegiatan dengan jumlah total Rp. 650.000,- baik dari Made Sudarisma atau I Ketut Swiditha dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu serta nota pesanan dan biaya yang ada dalam dalam SPJ tersebut adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menyerahkan konsumsi tersebut kepada I Wayan Purna Wijaya dan tanda tangan serta cap yang ada dalam Berita Acara tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani seluruh nota dan kwitansi yang ada dalam Surat Pertanggungjawaban Rumah Budaya Nusantara Desa Kedis dan semua tanda tangan dan cap tempat usaha saksi yang bernama Puspita Sari adalah palsu. Dan saksi tidak pernah menerima pembayaran sesuai yang tertera dalam nota pembayaran yang ada dalam Surat Pertanggungjawaban Organisasi Banda Sawitra.
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan cap atau stempel warung makan saudara yaitu Puspita Sari kepada pengurus Organisasi

Halaman 83 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sawitra yaitu I Ketut Swiditha atau Made Sudarisma. Dan saksi tidak pernah menerima pembayaran dengan total Rp. 121.750.000,- dari I Ketut Swiditha atau Made Sudarisma.

1.11.1 KETUT SUMERTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti rapat mengenai Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra yang bertempat di Kantor Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng sebanyak satu kali yang dihadiri oleh kurang lebih 10 orang. Pada saat Rapat dijelaskan oleh Ketut Swiditha selaku Ketua Organisasi Rumah Budaya Bnada Sawitra mengenai ada dana hibah dengan jumlah Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Saat itu sudah ada struktur Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketua Ketut Swiditha, Sekretaris yaitu Wayan purna Wijaya dan Bendahara Made Sudarisma. Saat itu dibentuk seksi-seksi organisasi Banda Sawitra. Saat itu ada seksi Belanja Material Rumah Banda Sawitra yang anggotanya Saksi sendiri, Sudirja dan Gede Robert Pariartha dan seksi yang lain saksi kurang tahu. Saksi hanya mengikuti rapat tersebut hanya 1 kali saja.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam daftar hadir Rapat Perencanaan Program Prajuru dan Tokoh Masyarakat Desa Kedis adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi sekarang menjabat selaku Kelian Sekeha Gong Banjar Kauh/Jaka tebal.
- Bahwa sekeha gong yang ada di Desa Kedis yaitu Sekeha Gong Banda Sawitra dewasa dengan anggota 60 orang, Baru pada tahun 2014 dibentuk Sekeha Gong Banda Sawitra anak anak. Untuk

Halaman 84 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekeha gong Banda Sawitra Dewasa dibagi 2 yaitu Sekeha gong Banjar adat Kangin/Jaka Sari kurang lebih anggotanya 30 orang dan Sekeha Gong Banjar Adat kauh/Jaka tebal anggotanya kurang lebih 30 orang. Dan jika mengikuti festival mewakili kecamatan busungbiu maka gong banjar kangin dan Sekeha gong banjar kauh akan bergabung menjadi Sekeha gong Banda Sawitra.

- Bahwa setahu saksi sekeha gong Remaja Busika Jaya Paksi tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima seragam pembinaan tabuh dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima seragam budi pekerti adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar Jaka Sari berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Jaka sari berupa baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.

Halaman 85 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Seragam Gong Kebyar Jaka Tebel berupa baju, kamben, udeng dan saput dalam pelaksanaan kegiatan pelesatarian rumah budaya nusantara Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang diberikan oleh Jero Mangku Ketut Swiditha.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima Gong Kebyar Jaka Tebel berupa baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah adalah palsu dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.
- Bahwa nama Anggota Sekeha Gong Jaka Tebel yang tercantum dalam daftar penerima seragam yaitu Putu Perli, Gede Artaya, Gede Sabda, Nengah Adriane, Wayan Kartu, Nengah sutiana, Ketut Rawit, Ketut Sidie, Ketut Witaba, Gede Wirat sedangkan sisanya bukan anggota Sekeha Gong Jaka Tebel.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan pembinaan selama 60 x pertemuan dari tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013.--- dan tanda tangan saksi dalam daftar hadir adalah dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi berupa nasi campur selama latihan tabuh.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konsumsi untuk penabuh Gong Kebyar Jaka Sari dan Gong Kebyar Jaka Tebel tertanggal 18 Desember 2013 berupa makan dan snack.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Gong Kebyar Jaka Sari dan Gong Kebyar Jaka Tebel tertanggal 18 Desember 2013 berupa makan dan snack adalah palsu dan bukan tanda tangan

Halaman 86 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra.

- Bahwa saksi selaku kelian sekeha gong Jaka Tebel tidak pernah menerima uang dari Ketut Swiditha, saat itu Gede Arta menerima uang dari Ketut Swiditha sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Gede Artaya dihadapan sekeha gong Banjar Kauh menyerahkan uang tersebut kepada karma sekeha gong banjar kauh yang dipergunakan untuk membeli pakaian dan udeng dan sisanya dibagi rata kepada seluruh anggota sekeha gong banjar kauh.
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Desember 2013 di Arena Desa Kedis ikut nabuh pada saat itu dan sebagai penari yaitu penari yang minjam dari ISI Denpasar termasuk sewa pakaian penari dan penabuh. Saat itu yang pentas hanya Gong Kebyar Banda Sawitra saja. Pada saat itu tari rejang keraman dan tari pengelek tidak dipentaskan sedangkan Tari Merpati, Tari Nelayan dan Tari Wiranajaya dipentaskan oleh penari dari ISI Denpasar.
- Bahwa benar diberikan dikonsumsi makanan, minum dan snack saat nabuh di Arena tanggal 30 Desember 2013.
- Bahwa yang dibangun dalam kegiatan fisik terkait Pelestarian Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra yang ada di Desa Kedis yaitu dilakukan renovasi terhadap atap, plafond dan candi serta pintu, jendela, dan pemasangan keramik.
- Bahwa untuk kegiatan fisik renovasi Arena Desa Kedis menghabiskan uang sejumlah Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sesuai kwitansi yaitu :
 - Pada tanggal 5 Desember 2013 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada Gede Robert Pariarta dengan jumlah Rp. 20.000.000,-

Halaman 87 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Desember 2013 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 22 Desember 2013 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 20 Januari 2014 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 31 Januari 2014 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 5 Pebruari 2014 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 19 Pebruari 2014 diterima uang bendahara Organisasi Banda Sawitra Made sudarisma kepada saksi dengan jumlah Rp. 2.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal tentang pembangunan fisik dan yang menyuruh untuk merenovasi bangunan tersebut adalah Ketua Ketut Swiditha dan Bendahara Made Sudarisma.

1.12. JRO MANGKU KETUT SUGESTI, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui Organisasi Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu berdasarkan pengakuan dari I Ketut Swiditha

Halaman 88 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah melaksanakan kegiatan dalam kegiatan Pelestarian Budaya Banda Sawitra di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 berupa Pengadaan Banten Upakara pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Desember tahun 2013, saksi ditelpon oleh Tersangka I Ketut Swiditha, pada saat itu I Ketut Swiditha memesan kepada saksi alat-alat banten selama 3 hari yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 Desember 2013 berupa banten pesraman, banten otonan, banten petatahan. Selanjutnya berselang 1 minggu kemudian saksi kembali ditelpon oleh Ketut Swiditha mengatakan agar saksi menyiapkan banten tersebut dan Ketut Swiditha akan mendatangi saksi akan tetapi sampai sekarang Ketut Swiditha tidak pernah datang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada membuat banten saksi Cuma menyiapkan alat-alatnya saja karena pesanan banten dari Ketut Swiditha tidak jelas akan tetapi sampai sekarang juga tidak pernah diambil oleh Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Made Pastika Jaya uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada akhir Tahun 2014 setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Singaraja. Pemberian uang itu juga suruhan dari Ketut Swiditha melalui telpon yang mengatakan saksi untuk mengambil uang di Made Pastika Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan Tanda tangan yang terdapat dalam surat yang ada dokumen SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi tetapi saksi yang menyuruh Karyawan Anak saksi yang bernama Ayu untuk menandatangani surat-surat tersebut.

1.13. MADE PASTIKA JAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 89 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang Organisasi Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra yang ada di Desa Kedis. Susunan Struktur Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra Ketua yaitu Ketut Swiditha, Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya, Bendahara yaitu Made Sudarisma.
- Bahwa saksi membantu membuat Surat Pertanggungjawaban Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra sesuai dengan permintaan Ketua yaitu Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan data-data berupa nama-nama tutor, nama sekeha tabuh, nama penari, nama masyarakat yang mengikuti sosialisasi, nama pecalang dan nama prajuru adat yang terdapat dalam Surat pertanggungjawaban Pelestarian seni Budaya Banda Sawitra yaitu Ketua Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha. Yang diberikan yaitu berupa nama-nama Rumah Tangga Miskin, Nama-nama personil pecalang, Nama-nama anggota penabuh, nama prajuru adat langsung diberikan datanya oleh Ketut Swiditha. Selanjutnya saksi menyuruh pegawai saksi untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan data yang diberi oleh Ketut Swiditha. Kemudian saksi memberikan data tersebut kepada pegawai saksi yaitu Gusti Ayu Suri Astuti untuk mengetiknya.
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Ketut Swiditha dan Made Sudarisma terkait kegiatan pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis dengan jumlah Rp. 88.648.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa uang yang saksi terima dari bendahara Made Sudarisma sejumlah Rp. 88.648.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .

Halaman 90 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh Ketut Swiditha untuk memakai salah satu warung makan yang ada di Busungbiu dan saksi disuruh untuk membuat cap atau stempelnya. Selanjutnya saksi membuat stempel atau cap atas nama Warung Makan Puspitasari di Tempat pembuatan stempel di Seririt. Sedangkan untuk pemesanan makanan tidak pernah dilaksanakan baik oleh Ketut Swidita atau Made Sudarisma kepada Warung Makan Puspitasari.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketut Swiditha atau I Made Sudarisma dan kegiatan pengadaan administrasi dan biaya cetak tersebut tidak pernah diadakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi SPJ tanggal 21 November 2013 sejumlah Rp. 5.500.000,-, tetapi Saksi pada bulan Maret 2014 setelah pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementerian dan Kebudayaan RI saksi ditelpon dan didatangi oleh Ketut Swiditha dan menyuruh saksi untuk mengirim kain putih, kain kuning, kain poleng, kertas, klip, paku payung dan gambar-gambar alat peraga, kertas, bulpoint dan penggaris dengan jumlah total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keseluruhan barang tersebut telah dikirim kepada Ketut Swiditha. Uang tersebut saksi ambilkan dari kelebihan uang untuk pembayaran pajak yang dititip kepada saksi.
- Bahwa kegiatan pembinaan budi pekerti berupa pengadaan baju kaos peserta (50 orang dan tutor pembinaan kegiatan 5 orang dengan jumlah total Rp. 3.575.000 tertanggal 21 November 2013 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi pada tahun 2014 setelah diperiksa oleh Kejaksaan saksi ditelpon oleh Ketut Swiditha untuk membeli pakaian berupa baju kaos dengan jumlah 65 buah dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.575.000,- yang tertera dalam kwitansi tidak pernah saksi terima baik oleh Ketut Swiditha atau Made Sudarisma.

- Bahwa pengadaan baju kaos T Shirt pada tahun 2013 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi pada tahun 2014 setelah diperiksa oleh Kejaksaan saksi ditelpon oleh Ketut Swiditha untuk membeli pakaian berupa baju kaos dengan jumlah 90 buah dengan jumlah biaya sebesar Rp. 6.136.364,-
- Bahwa pengadaan baju kaos T Shirt pada tahun 2013 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi pada tahun 2014 setelah diperiksa oleh Kejaksaan saksi ditelpon oleh Ketut Swiditha untuk membeli pakaian berupa baju kaos dengan jumlah 83 buah dengan jumlah biaya sebesar Rp. 4.845.454,-.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan sarana perbaikan gedung sarana seni dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 74.290.000,-
- Bahwa pengadaan baju kaos T Shirt pada tahun 2013 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi pada tahun 2014 setelah diperiksa oleh Kejaksaan saksi ditelpon oleh Ketut Swiditha untuk membeli pakaian berupa baju kaos dengan jumlah 20 buah dan udeng untuk pecalang dengan jumlah 20 buah biaya sebesar Rp. Rp. 3.818.182,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam sekeha Gong Banda sawitra berupa 46 buah baju, 46 buah udeng, 46 buah kain kamben, 46 buah saput dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 21.390.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam sekeha Gong Busika Jaya Paksi 40 buah kain kamben, 40 buah saput dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 18.600.000,- dan setelah dipanggil kejaksaan Negeri Singaraja

Halaman 92 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketut Swiditha menelpon saksi dan menyuruh untuk membelikan baju sejumlah 40 buah dan telah saksi belikan akan tetapi sampai saat ini belum dibayar.

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam sekeha Gong Jaka Tebel berupa 44 buah baju, 44 buah udeng, 44 buah kain kamben, 44 buah saput dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.460.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam sekeha Gong Jaka Sari berupa 44 buah baju, 44 buah udeng, 44 buah kain kamben, 44 buah saput dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.460.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan pakaian tari rejang keraman berupa 45 buah gelungan tari pria dan 45 buah gelungan tari wanita dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 16.425.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan pakaian tari pengelek berupa 1 set pakaian patih dan 3 set pakaian kartala dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.400.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan pakaian tari Wiranjaya berupa 3 buah Gelungan dan 3 set pakaian penari dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.010.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan pakaian tari Nelayan berupa 3 pakaian tari nelayan dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan pakaian tari Merpati berupa 4 buah gelungan dan 4 set pakaian tari dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.600.000,-

Halaman 93 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan pengadaan sewa panggung, sound system dan lighting dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,-
- Bahwa saat ini seluruh baju tersebut masih ada di rumah saksi karena saksi berkali-kali menelpon Ketut Swiditha tetapi tidak pernah diambil dengan alasan karena telah dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Singaraja.

1.14. PAHANG, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat Kasi Evaluasi Program Direktorat Sejarah Nilai dan Budaya Pada Kemendikbud RI pada tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam Kegiatan program Rumah Budaya Nusantara Kementerian Kebudayaan RI tahun 2013 saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saksi diangkat selaku Pejabat pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 750/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat sejarah dan nilai Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 dan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Direktorat sejarah dan nilai Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01/SK/SNB/BUD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Operasional Perkantoran Direktorat sejarah dan nilai Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Program Rumah Budaya Nusantara Tahun 2013 yaitu : Menyusun rencana

Halaman 94 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dan penarikan dana, membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat Perintah membayar.

- Bahwa aturan yang mendasari pemberian Bantuan Sosial Program Rumah Budaya Nusantara pada Direktorat Seni dan Budaya pada Kemedikbud RI tahun 2013 adalah Peraturan Menteri Keuangan no 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan.
- Bahwa sumber dana Program rumah Budaya Nusantara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan DIPA mengenai Rumah Budaya Nusantara diatur dalam DIPA Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Tahun Anggaran 2013 no. DIPA-023.15.1.189647/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan nilai Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah khusus untuk Rumah Budaya Nusantara tahun 2013).
- Bahwa mekanisme Penetapan organisasi Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis sehingga dipilih oleh Direktorat Sejarah Seni dan Budaya Pada Kemendikbud RI menjadi salah satu penerima bantuan fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2013 yaitu Organisasi Banda Sawitra mengajukan Proposal ke UPT. BPNB Badung (Bali, NTB, NTT) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh UPT. BPNB Badung



(Bali, NTB, NTT) yang dilakukan verifikasi yaitu peruntukan kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian proposal tersebut dikirim ke Direktorat Sejarah Nilai Budaya pada Kemendikbud RI untuk dilakukan verifikasi akhir. Hasil Verifikasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3045/SK/SNB/BUD/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dalam lampirannya no 13 di sebutkan Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng sebagai penerima bantuan fasilitasi Rumah Budaya Nusantara dengan jumlah Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra tahun 2013 nomor 3288/SP2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013. setelah itu ditransfer dana bantuan social Rumah Budaya ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra.

- Bahwa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi Organisasi Rumah Budaya Banda Sawitra dalam penetapan sebagai salah satu penerima fasilitasi Rumah Budaya Nusantara Tahun 2013 yaitu :
 - a. Ada organisasi dan pengaturan kegiatan yang disepakati bersama atau pranata (institute) ;
 - b. Ada lokasi tertentu yang menjadi tempat kegiatan dapat berupa, rumah, taman atau bentuk sarana public yang lainnya.
 - c. Ada sejumlah kegiatan yang bertujuan membina kapasitas individual.
 - d. Ada pengurus yang mengelola dan anggota (community atau society) yang tergabung dalam rumah budaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam kasus tertentu rumah budaya menyediakan fasilitas atau melakukan kegiatan bisnis berbasis pengembangan nilai sejarah dan budaya.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra tahun 2013 nomor 3288/SP2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013. Dalam Perjanjian tersebut saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya dengan Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra.
 - Bahwa yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 nomor 3288/SP2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 hak dan kewajiban para pihak yaitu :
 1. Besaran bantuan yang diberikan kepada Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu Rp. 495.000.000,-
 2. Penyaluran Dana Bantuan Sosial ini dikirimkan ke rekening Bank atas nama Rumah Budaya Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra nomor 4761-01-005206-53-0 Bank BRI Unit Busungbiu.
 3. Pihak Kedua yaitu Ketut Swidita selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra wajib :
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
 - Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.

Halaman 97 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajiban harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
 - Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
 - Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
 - Bahwa Yayasan Rumah Banda Sawitra dibentuk berdasarkan akta pendirian nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013. Dengan susunan Panitia yaitu :
 1. Ketua yaitu Ketut Swiditha
 2. Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya
 3. Bendahara yaitu I Made Sudarisma .
 - Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam Proposal yang diajukan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra terdapat 6 kegiatan yaitu :
 - I. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :
 1. Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp. 825.000,-
 2. Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-
 3. Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat Rp. 7.000.000,-
 4. Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-
- Jumlah total Rp. 18.825.000,-**

Halaman 98 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



II. Kegiatan Budi Pekerti

1. Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya
Rp.3.575.000,-
2. Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
3. Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
4. Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp.24.750.000,-
5. Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp.15.000.000,-

Jumlah total Rp. 48.825.000,-

III. Kegiatan dan pelatihan seni tari

1. Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya
Rp.6.750.000,-
2. Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-
3. Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 62.550.000,-

IV. Kegiatan dan pelatihan seni tari

1. Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya
Rp.5.330.000,-
2. Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-
3. Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 57.770.000,-

V. Pementasan Gong Kebyar dan Tari

1. Kepanitiaan
 - 1.1. Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
 - 1.2. Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-

Halaman 99 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



1.3. Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-

1.4. Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

2. Parade Gong kebyar

1. Gong Kebyar Banda Sawitra

1.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.900.000,-

1.2. Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-

1.3. Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-

1.4. berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-

1.5. Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-

1.6. Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.150.000,-

1.7. Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-

2. Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi

2.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.000.000,-

2.2. Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-

2.3. Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-

2.4. berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-

2.5. Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-

2.6. Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.000.000,-

2.7. Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-

3. Gong Kebyar Jaka Tebel

3.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.600.000,-



- 3.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
- 3.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
- 3.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
- 3.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
- 3.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.100.000,-
- 3.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-
- 4. Gong Kebyar Jaka Sari
 - 4.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.600.000,-
 - 4.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - 4.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
 - 4.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
 - 4.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
 - 4.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.100.000,-
 - 4.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

VI. Pementasan Tari

1. Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacral)

- Gelungan penari laki-laki jumlah biaya Rp.9.000.000,-
- Gelungan penari perempuan jumlah biaya Rp.7.425.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.2.700.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-



2. Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)

- Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
- Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya Rp.8.400.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-

3. Tari wiranjaya

- Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
- Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.410.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.90.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

4. Tari Nelayan

- Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.200.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.90.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

5. Tari Merpati

- Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
- Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.800.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

VII. Sarana dan Prasarana pementasan

1. Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
2. Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp. 25.000.000,-
4. Biaya sewa sound system dan lighting Rp.50.000.000,-
5. Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

VIII. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

1. Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
2. Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
3. Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-
4. Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-

Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu

Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan juknis Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 ditegaskan :

1. Penerima bantuan sosial diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan hasil perivikasi terhadap RBN serta atas persetujuan Direktur Sejarah dan Nilai Budaya.
2. Volume dan kualitas dalam pelaksanaan harus mencerminkan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dan didukung alat-alat bukti yang sah, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 yaitu saksi selaku Pejabat pembuat Komitmen Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya membuat Berita Acara Pembayaran nomor

Halaman 103 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3289/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra dan dibuatkan Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra, selanjutnya saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran nomor 20259/189647/2013 tanggal 13 Nopember 2013 untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan nilai sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat pembuat Komitmen dan Endah Budi Heryani selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. Selanjutnya Diterbitkan Surat Perintah Membayar nomor 20259/Dit.SNB/Bansos/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat penandatangan SPM yaitu Endah Budi Heriyani pembayaran kepada Rumah Budaya Banda Sawitra sejumlah Rp. 495.000.000,-. Kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana dari Bendahara Umum Negara yang ditandatangani atas nama Kuasa pengguna Anggaran Pejabat penandatangan SPM Endah Budi Heriyani nomor 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 kepada RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra dengan rekening nomor 4761-01-005206-53-0 Bank BRI atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra selanjutnya dana Rumah Budaya tersebut di transfer ke rekening RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra.

Halaman 104 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Seluruh dana Rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 telah masuk ke dalam rekening RBP Banda Sawitra sejumlah Rp. 495.000.000.
- Bahwa saksi menerangkan Sesuai Juknis Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 seluruh kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan RAB yang diajukan dan diperjajian kerjasama pemberian bantuan (SP2B) penerima bantuan telah diatur kewajiban penerima bantuan social rumah budaya.
- Bahwa saksi menerangkan Proposal yang diajukan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator di Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Bahwa saksi menerangkan Tim Auditor Pemeriksa dari Inspektorat jendral Pendidikan dan Kebudayaan RI pernah melakukan audit terhadap Rumah Budaya Banda Sawitra tertanggal 7 April 2014 dan berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan baik administrasi maupun kekurangan volume pekerjaan dengan rekomendasi untuk pengembalian keurangan pekerjaan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Yayasan Rumah Budaya sudah ditembuskan oleh Ketua Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Pertanggungjawaban Organisasi Banda Sawitra sudah saksi terima dan berdasarkan Surat Perjanjian Laporan Pertanggungjawaban wajib disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan.

1.15. MUHAMAD IKBAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 105 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan tersangka KETUT SWIDITHA dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan proposal yang mereka ajukan setelah mendapat rekomendasi dari kepala BPNB (Bali, NTB, NTT), kemudian kami lakukan verifikasi akhir atas proposal yang diajukan dengan melihat persyaratan substantif yang ada dalam petunjuk teknis Fasilitas Rumah Budaya Nasional (RBN) dan kami anggap Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng layak untuk menerima Bansos Rumah Budaya Nusantara (RBN).
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan verifikasi dan kami anggap memenuhi kelayakan untuk diberikan bansos terhadap Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra, selanjutnya kami mengajukan nama-nama rumah budaya yang lolos verifikasi untuk dibuatkan SK oleh KPA Direktorat Sejarah dan Senibudaya Kemendikbud RI, dan kami memanggil Ketua Rumah Budaya untuk melakukan MOU Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ke Jakarta dengan membawa dokumen-dokumen asli seperti Akte Organisasi, NPWP, Buku Tabungan, KTP Ketua Rumah Budaya (RB), Surat Domisili Yayasan, Hak Kepemilikan tanah dari Yayasan Rumah budaya.

Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan MOU yang terdiri dari penandatanganan SP2B, kemudian BAP dan kwitansi, kemudian kami ajukan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan SPP ke KPPN, maka dana sudah dapat dicairkan ke rekening Rumah Budaya masing-masing sesuai proposal yang diajukan tanpa potongan apapun. Setelah cair mereka wajib mengirimkan bukti dana sudah

Halaman 106 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cair berupa foto copy atau bukti scan kepada Direktorat Sejarah dan Senibudaya Kemendikbud RI.

- Bahwa saksi menerangkan darim laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tahun 2013 yang kami terima dan berdasarkan bukti-bukti yang ada kami melihat dan meyakini pertanggungjawaban sudah sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan kami tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tahun 2013 oleh Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis, Kecamatan Busngbiu Kabupaten Buleleng tidak dibentuk Tim pelaksana pemanfaatan Bansos.
- Bahwa saksi menerangkan Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan atas Bansos RBN ini, kami meminta bantuan kepada UPT. Kebudayaan di daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan selaku perwakilan dari kemendikbud di daerah. Hasilnya dibuktikan dengan adanya hasil foto yang disertakan dalam pertanggungjawaban.
- Dana Bansos untuk Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng disetujui sebesar Rp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

1.16. Drs. I MADE PURNA. MSi, Umur 55 Tahun, lahir di Penarungan 31 Desember 1959, Pekerjaan PNS (Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB NTT)) Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.2, Alamat tempat tinggal Lingkungan Taman Harum Desa Padang sambian Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. AmaPd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah Budaya Nusantara adalah suatu wadah yang dicanangkan oleh Kemendikbud untuk menghidupkan kembali Budaya-budaya lokal dengan berbagai bentuk kegiatan diantaranya seni tradisional yaitu tabuh, tari, pembinaan budi pekerti termasuk pembinaan seni kerajinan meliputi pembuatan patung, melukis, dan kegiatan fisik berupa renovasi gedung kesekretariatan sanggar. Kegiatan fisik dibatasi juga tidak diperbolehkan membangun baru tetapi hanya merenovasi.
- Bahwa saksi menerangkan lembaga atau organisasi yang dapat dijadikan rujukan rumah budaya Indonesia :
 - a. Ada organisasi dan pengaturan kegiatan yang disepakati bersama atau pranata (institut)
 - b. Ada lokasi tertentu yang menjadi tempat kegiatan dapat berupa, rumah, taman, atau bentuk sarana publik yang lain.
 - c. Ada sejumlah kegiatan yang bertujuan membina kapasitas individual
 - d. Ada pengurus yang mengelola dan anggota (community atau society) yang tergabung dalam rumah budaya.
 - e. Dalam kasus tertentu rumah budaya menyediakan fasilitas atau melakukan kegiatan bisnis berbasis pengembangan nilai sejarah dan budaya.
- Bahwa Yayasan Rumah Banda Sawitra dibentuk berdasarkan akta pendirian nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013. Dengan susunan Panitia yaitu :
 - 1. Ketua yaitu Ketut Swiditha

Halaman 108 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya

3. Bendahara yaitu I Made Sudarisma

- Bahwa mekanisme penunjukan Yayasan Banda Sawita Di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu ditunjuk sebagai penerima Dana Bantuan Sosial tahun 2013 yaitu berawal kami menginformasikan kepada masyarakat secara umum bahwa di Kemendikbud ada fasilitasi Bantuan Sosial yang bernama Rumah Budaya Nusantara. Selanjutnya Ketua Pengelola Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha mengajukan proposal nomor 01/DPK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UP Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Gedung E Kemdikbud Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta melalui kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (BPNB) yaitu Drs Made Purna Msi. Selanjutnya proposal tersebut di sampaikan kepada Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya pada Direktorat Jendral Kebudayaan. Selanjutnya Proposal tersebut dipelajari di Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya untuk menilai kelayakan proposal tersebut. Selanjutnya setelah ada keputusan dari tim verifikasi Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya kemudian mengundang Ketua Yayasan Banda Sawitra Ketut Swiditha untuk memverifikasi terutama terkait dengan latar belakang berdirinya yayasan, visi misi serta tujuan berdirinya yayasan Rumah Banda Sawitra, Rencana Anggaran Biaya. Setelah materi verifikasi ini selesai baru diadakan penandatanganan MOU antara Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya dengan Ketua Yayasan Banda Sawitra. Setelah ada MOU selanjutnya baru dilakukan pencairan dana dari Rekening Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya kepada Rekening Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra.

Halaman 109 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam Proposal yang diajukan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra terdapat 6 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :
 - o Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp. 825.000,-
 - o Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-
 - o Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat Rp.7.000.000,-
 - o Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-Jumlah total Rp. 18.825.000,-
2. Kegiatan Budi Pekerti :
 - o Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya Rp.3.575.000,-
 - o Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp.24.750.000,-
 - o Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp.15.000.000,-Jumlah total Rp. 48.825.000,-
3. Kegiatan dan pelatihan seni tari :
 - o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.6.750.000,-
 - o Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-
 - o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-Jumlah total Rp. 62.550.000,-

Halaman 110 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kegiatan dan pelatihan seni tari :

- o Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.5.330.000,-
- o Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-
- o Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 57.770.000,-

5. Pementasan Gong Kebyar dan Tari :

a. Kepanitiaan

- o Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- o Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- o Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-
- o Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

b. Parade Gong kebyar

1. Gong Kebyar Banda Sawitra

1.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.900.000,-

1.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-

1.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-

1.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-

1.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-

1.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.150.000,-

1.7. Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-

2. Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi

2.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.000.000,-

2.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-

2.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-

2.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-

2.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.000.000,-

2.7. Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-

3. Gong Kebyar Jaka Tebel

3.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.600.000,-

3.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

3.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-

3.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-

3.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-

3.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.100.000,-

3.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

4. Gong Kebyar Jaka Sari

4.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp.6.600.000,-

4.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

4.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-

4.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-

4.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-

4.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.100.000,-

Halaman 112 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

5. Pementasan Tari

1. Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacrall)

- Gelungan penari laki-laki jumlah biaya
Rp.9.000.000,-
- Gelungan penari perempuan jumlah biaya
Rp.7.425.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.
2.700.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-

2. Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)

- Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
- Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya
Rp.8.400.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-

3. Tari wiranjaya

- Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
- Pakaian penari jumlah biaya Rp.1.410.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.90.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

4. Tari Nelayan

Halaman 113 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pakaian penari jumlah biaya Rp.1.200.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.90.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

5. Tari Merpati

- Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
- Pakaian penari jumlah biaya Rp.1.800.000,-
- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

6. Sarana dan Prasarana pementasan

- Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
- Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-
- Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp. 25.000.000,-
- Biaya sewa sound system dan lighting Rp.50.000.000,-
- Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

7. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

- Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
- Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-
- Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-

Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu **Rp.495.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukkan Rumah Budaya Banda Sawitra sebagai penerima bantuan fasilitasi Rumah Budaya Nusantara berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 3045/SK/SNB/BUD/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Fasilitasi Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 yang dalam lampirannya keputusan tersebut menunjuk Rumah Budaya Nusantara Banda Sawitra dengan alamat di Desa Pekraman Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selaku salah satu penerima bantuan fasilitasi Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sumber dana Dana Bantuan Sosial untuk Yayasan Banda Sawitra ini tahun 2013 ini berasal dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 nomor 023.15.1.189647/2013. Jumlah Bantuan Sosial yang diberikan pada tahun 2013 sesuai dengan pengajuan proposal dan hasil perikasi dengan jumlah Dana maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).-
- Bahwa sesuai juknis Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 ditegaskan :
 1. Penerima bantuan sosial diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan hasil perivikasi terhadap RBN serta atas persetujuan Direktur Sejarah dan Nilai Budaya.
 2. Volume dan kualitas dalam pelaksanaan harus mencerminkan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dan didukung alat-alat bukti yang sah, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 115 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Up. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya melalui Kepala BPNB Badung (Bali, NTB dan NTT) dengan jumlah sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang diajukan telah tercantum Kegiatannya dan Jumlah Biaya.
- Bahwa proposal dari Rumah Budaya Banda Sawitra di Desa Kedis yang telah selesai diajukan ke UPT Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT selanjutnya dikirim ke Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Rumah Budaya Nusantara nomor 3288/SP2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Output Rumah Budaya Nusantara yaitu PAHANG, SH yang bertindak atas nama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketut Swiditha yang bertindak atas nama Yayasan/Organisasi pengelolaan Rumah Budaya Banda Sawitra.
- Bahwa untuk masalah pencairan dana APBN Rumah Budaya Banda Sawitra yang ada di Desa Kedis tahun 2013 sejumlah Rp.495.000.000,- dilakukan langsung oleh Direktorat Sejarah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta.
- Bahwa sesuai Juknis Rumah Budaya Nusantara tahun 2013 seluruh kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan Proposal dan RAB yang diajukan.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Ketua Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra tidak pernah dilakukan verifikasi karena tidak dibentuk

Halaman 116 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim verifikator, kami hanya meneruskan Proposal tersebut ke Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya pada Kemendikbud RI.

- Bahwa saat penandatanganan MOU tersangkatidak ikut ke Jakarta. Tetapi sebelumnya tersangkapernah mengantar Ketua Yayasan Ketut Swiditha bersama rombongan dari Gianyar ke Direktorat untuk perbaikan proposal.
- Bahwa saksi sebagai Kepala BPNB pernah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 yaitu pernah 1 kali itu mendampingi Direktur Sejarah dan Nilai Budaya yaitu Endjat Djaenuderajat untuk melakukan pemantauan. Saat itu tidak dilakukan evaluasi hanya sebatas melihat kegiatan yang dilapangan dan memastikan Dana Hibah sebesar Rp. 495.000.000,- sudah turun/cair.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Yayasan Rumah Budaya sudah ditembuskan oleh Ketua Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha.
- Bahwa pernah turun Tim Audit dari Inspektorat Kemndikbud Jakarta dan ditemukan terdapat beberapa item pengadaan yang belum lengkap dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.1.700.000,- dan telah dikembalikan ke kas Negara dengan bukti pengembalian.
- Bahwa setelah dana Bantuan Sosial Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 495.000.000,- diterima Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha tidak pernah dilaporkan oleh Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha.

1.17. Ir. MADE SUDARISMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ketut Swiditha. Ama.Pd alias Jero Mangku Ketut Swiditha tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 117 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Yayasan Rumah Banda Sawitra dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 6 Nopember 2013.

Dengan susunan Panitia yaitu :

- Ketua yaitu Ketut Swiditha
- Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya
- Bendahara yaitu I Made Sudarisma

- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan fungsi Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 6 Nopember 2013 yaitu:

1. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan generasi muda berkesenian.
2. Mengkordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermanfaat serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif.
3. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Tugas dan fungsi Bendahara yaitu

1. Menyusun rencana keuangan setiap kegiatan.
2. Mencatat biaya yang sudah terealisasi
3. Melaporkan keadaan kas/keuangan.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis pengajuan Proposal Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis tahun 2013 yaitu pertama saksi dipanggil oleh Ketut Swiditha untuk ikut ke Desa Lebih Gianyar dalam rangka meminjam contoh proposal Kegiatan Pelestarian Seni Budaya. Selanjutnya proses pembuatan Proposal pelestarian Rumah Budaya Banda Sawitra dibuat oleh Sekretaris Rumah Budaya Banda Sawitra Wayan Purna Wijaya. Selanjutnya proposal Rumah Budaya Banda Sawitra yang telah yang telah jadi tersebut dibawa oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sawitra Ketut Swiditha, Sekretaris Wayan Purna Wijaya dan saksi sendiri Made Sudarisma dan diserahkan ke Ibu Ratnadi di Blahbatuh Gianyar. Selanjutnya untuk masalah pengiriman proposal ke Kemendikbud Jakarta saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui proposal Rumah Budaya Banda Sawitra pada saat program telah berjalan dan dalam Rencana Anggaran Biaya yang terdapat dalam Proposal yang diajukan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra terdapat 6 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :

- o Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp. 825.000,-
- o Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-
- o Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat Rp. 7.000.000,-
- o Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-

Jumlah total Rp. 18.825.000,-

2. Kegiatan Budi Pekerti

- o Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya Rp. 3.575.000,-
 - o Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-
 - o Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp. 24.750.000,-
 - o Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp. 15.000.000,-
- Jumlah total Rp. 48.825.000,-

3. Kegiatan dan pelatihan seni tari

Halaman 119 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.6.750.000,-
- Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-
- Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-
- Jumlah total Rp. 62.550.000,-

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari

- Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya Rp.5.330.000,-
- Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-
- Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-
- Jumlah total Rp. 57.770.000,-

5. Pementasan Gong Kebyar dan Tari

1. Kepanitiaan

- Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
- Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-
- Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

2. Parade Gong kebyar

- Gong Kebyar Banda Sawitra
- Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-
- berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-
- Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-

Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 1.150.000,-

Halaman 120 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-
- 3. Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi
 - Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
 - Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
 - Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-
 - berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-
 - Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.1.000.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-
- 4. Gong Kebyar Jaka Tebel
 - Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
 - berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
 - Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.1.100.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-
- 5. Gong Kebyar Jaka Sari
 - Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-
 - Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-
 - berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-
 - Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.1.100.000,-



- o Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

6. Pementasan Tari

1. Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacrall)

- o Gelungan penari laki-laki jumlah biaya
Rp.9.000.000,-
- o Gelungan penari perempuan jumlah biaya
Rp.7.425.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.2.700.000,-
- o Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-

2. Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)

- o Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
- o Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya
Rp.8.400.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.120.000,-
- o Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-

3. Tari wiranjaya

- o Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
- o Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.410.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.90.000,-
- o Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

4. Tari Nelayan

- o Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.200.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.90.000,-



- o Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-

5. Tari Merpati

- o Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
- o Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.800.000,-
- o Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.120.000,-
- o Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

7. Sarana dan Prasaran pementasan

- o Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
- o Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-
- o Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp.25.000.000,-
- o Biaya sewa sound system dan lighting Rp.50.000.000,-
- o Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

6. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

- o Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
- o Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
- o Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-
- o Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-

Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu

Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Nopember 2013 pernah dilakukan rapat sosialisasi program mengenai Bantuan Pelestarian seni dan rumah budaya sebanyak 1 kali yang bertempat di kantor Kepala Desa yang dihadiri oleh kurang lebih 9 orang Ketut Swiditha, Wayan Purna Wijaya, Made sudarisma, Nyoman Yudana Almarhum, Ketut Sumerta, Robert Pariartha, Ketut Jayarana, Nengah Suparna (kades) dan kaur pemerintahan Sadu Darma.
- Bahwa saksi menerangkan rapat sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 wita yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kedis yang dihadiri oleh sekitar 9 orang. Pada saat rapat tersebut Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra Ketut Swiditha membahas tentang Adanya Bantuan Rumah Budaya dimana Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis mendapatkan bantuan dana APBN Kemendikbud RI sejumlah Rp. 495.000.000,-. Ketut Swiditha pada saat itu menyampaikan dana tersebut diperuntukkan 85 % dipergunakan untuk pelestarian seni budaya dan 15 % dipergunakan untuk kegiatan Rehab Rumah Budaya. Pada saat itu juga dibentuk Panitia Rumah Budaya Banda Sawitra. Rapat Sosialisasi ini diadakan hanya 1 (satu) kali saja yang menghabiskan dana konsumsi sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang dipesan di Ketut Winasa.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 ada pembelian ATK yaitu Foto copy, Bolpoint, Buku Tulis dengan total jumlah yaitu Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember Dana Hibah ini masuk kerekening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra sejumlah Rp. 495.000.000,- (empat Ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 124 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember Dana Hibah ini masuk kerekening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra selanjutnya dilakukan penarikan :

1. Sebelumnya saksi diPerintahkan oleh Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu I Ketut Swiditha untuk mencairkan uang, selanjutnya Tanggal 21 Nopember 2013 saksi melakukan penarikan uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sejumlah Rp. 100.000.000,- kemudian saksi membawakan ke rumah I Ketut Swiditha sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) disebutkan untuk kas bon operasional program, Pembelian pakaian tari tabuh dan lain-lain dan seluruh uang tersebut telah saksi berikan seluruhnya Kepada Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu I Ketut Swiditha. Akan tetapi untuk penggunaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta tersebut) saksi tidak diberikan nota-nota nya Oleh I Ketut Swiditha.
2. Pada tanggal 25 November 2013 saksi diPerintah oleh Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu I Ketut Swiditha untuk menarik uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan memindahkan ke LPD Desa Kedis atas nama saksi sendiri Made Sudarisma sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013.

Halaman 125 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditabungkan di LPD Desa Kedis dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013 selanjutnya dilakukan penarikan yaitu :

1. Pada tanggal 27 Nopember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk transport dan konsumsi ke Gianyar.
2. Pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Ketut Swiditha.
3. Pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Ketut Swiditha.
4. Pada tanggal 16 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Ketut Swiditha.
5. Pada tanggal 28 Januari 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Pada tanggal 17 Pebruari 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Potongan administrasi oleh LPD sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
8. Pada tanggal 11 April 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 126 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Sehingga terdapat saldo sisa sebesar **Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)** yang ada di rekening nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013.

- Bahwa pada Tanggal 21 Nopember 2013 saksi melakukan penarikan uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sejumlah Rp. 100.000.000,- kemudian saksi membawakan ke rumah I Ketut Swiditha sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) saksi hanya dikasi tulisan diatas kertas telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa diberikan perincian penggunaan uang tersebut dan kwitansi penerimaan uang tertanggal 21 Nopember 2013 hanya disebutkan operasional program dan Pembelian pakaian tari, tabuh dll.
 - Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang saksi berikan kepada Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra . Dan saksi diberikan Catatan penggunaan uang oleh Ketut Swiditha tertanggal 26 Nopember 2013 dengan jumlah total Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah selanjutnya Ketut Swiditha memasukkan penambahan berupa pengeluaran biaya pembuatan akta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pembukaan rekening awal di BRI Busungbiu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan ongkos transpot ke Seririt Rp. 100.000,- (seratus ribu) sehingga total menjadi Rp. 13.966.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 26 Nopember 2013.
- Selanjutnya saksi serahkan uang kepada Ketut Swiditha dengan jumlah Rp. 171.128.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua



puluh delapan ribu rupiah) dengan kwitansi terlampir tertanggal 17 Pebruari 2014 .

Sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Ketut Swidtha yaitu **Rp 323.494.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).**

- Bahwa pementasan gong kebyar Banda Sawitra ini dipentaskan pada tanggal 30 Desember 2013 yang bertempat di Arena Desa Kedis dengan total uang yang dikeluarkan yaitu Sejumlah Rp.21.337.000,-
- Bahwa untuk pembangunan fisik Rumah Budaya menghabiskan total uang sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kwitansi terlampir
- Bahwa untuk pengeluaran saksi selaku bendahara jumlah Rp. 2.027.000,- .
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Kadek Pastika Jaya dalam pembuatan pajak dan SPJ yaitu sebesar Rp. 87.936.000,- yang meliputi :
 - Penyerahan Titipan Pembayaran Pajak PPH dan PPN kegiatan Pelestarian Nilai Budaya sejumlah Rp. 56.936.000,-
 - Deposit penyusunan SPJ kepada Kadek Pastika Jaya sejumlah Rp. 4.000.000,- kwitansi 14 Desember 2013.
 - Pelunasan Biaya SPJ kepada Kadek Pastika Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- 8 Maret 2014
 - Transport Administrasi hasil temuan (audit) inspektorat jendral ke Denpasar sejumlah Rp. 500.000,- kwitansi 26 April 2014
 - Pinjaman/administrasi SPJ sejumlah Rp. 500.000,- kwitansi 7 Juli 2014

Halaman 128 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi/Refund sejumlah Rp. 10.000.000,- kwitansi tanggal 8 April 2014
- Biaya Administrasi sejumlah Rp. 6.000.000,- kwitansi 12 Juni 2014.

Bahwa total uang yang dicairkan dari dana hibah yang cair sejumlah Rp. 495.000.000 dan penggunaan secara riil yaitu :

- Tanggal 7 Nopember 2013 Membuka rekening Rp. 200.000,-
- Tanggal 16 Nopember Administrasi BRI Rp. 5.500,-
- Tanggal 18 Nopember Dana Rumah Budaya Masuk ke rekening BRI Busungbiu Rp. 495.000.000,-
- Tanggal 21 Nopember 2013 ditarik dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Ketut Swiditha yang penggunaannya sesuai nota untuk biaya operasional program dan biaya DP pakaian tetapi saksi tidak diberikan kwitansi belanjanya.
- Tanggal 25 Desember 2013 Dana Rumah Budaya sejumlah Rp. 395.000.000,- ditarik dari BRI Busungbiu dan dipindahkan ke LPD Desa Kedis .
- Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik dana Rp. 13.966.000 dan diserahkan kepada Ketut Swiditha yang dipergunakan untuk transport konsumsi, biaya akte, biaya pembukaan rekening dan transport.
- Tanggal 3 Desember 2013 ditarik dana dari LPD sejumlah Rp.100.000.000,- yang diserahkan kepada Ketut Swiditha selanjutnya Ketut Swiditha menyerahkan kepada Ketua Sekeha Gong Ketut Sumerta dan Eka Pariarsa sejumlah total Rp.20.000.000,- sehingga terdapat sisa dana Rp. 80.000.000,-

Halaman 129 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik dana dari LPD sejumlah Rp. 100.000.000,- sehingga total uang yang saksi pegang Rp. 180.000.000,- selanjutnya saksi berikan kepada Robert Pariartha Rp. 20.000.000,- dan Ketut Sumerta Rp. 5.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan fisik. Diserahkan kepada Ketut Swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra Rp.150.000.000,- .
- Tanggal 16 Desember 2013 Ditarik dana dari LPD Desa Kedis sejumlah Rp. 100.000.000,- yang dipergunakan untuk tanggal 16 Desember 2013 diberikan kepada Kadek Pastika jaya untuk pembayaran pajak sejumlah Rp. 56.936.500,-, tanggal 22 Desember 2013 diberikan kepada Ketut Sumerta Rp. 5.000.000,- tanggal 24 Desember 2013 Pembayaran DP Pembuatan SPJ sejumlah Rp. 4.000.000,- tanggal 30 desember 2013 untuk kegiatan pagelaran seni Rp. 21.337.000. Sehingga terdapat sisa dana sejumlah Rp. 12.726.500,-
- Tanggal 28 Januari 2013 ditarik dana dari LPD Rp. 30.000.000,- ditambah sisa dana sejumlah Rp. 12.726.500,- sehingga terdapat dana sejumlah Rp. 42.726.500,- yang dipergunakan untuk : tanggal 31 Januari 2014 diberikan kepada Ketut Sumerta untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 9 Januari 2014 diberikan kepada Ketut Sumerta untuk konsumsi Rp. 600.000,-, tanggal 20 Januari 2014 diberikan kepada Ketut Sumerta untuk kegiatan fisik Rp. 10.000.000,-, tanggal 5 Pebruari 2014 diberikan kepada Ketut Sumerta untuk kegiatan fisik Rp. 5.000.000,-, dengan total keseluruhan yaitu Rp. 20.600.000,- Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 22.126.500.

Halaman 130 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Pebruari 2014 ditarik dana LPD Rp. 50.000.000,- ditambahkan dengan sisa uang sejumlah Rp. 22.126.500. sehingga menjadi Rp. 72.126.500,- yang dipergunakan untuk 17 Pebruari 2014 diberikan kepada Ketut Swiditha Pelunasan Pakaian Rp. 21.128.000,-, tanggal 19 Pebruari 2014 diberikan kepada Ketut Sumerta Untuk kegiatan Fisik Rp. 2.500.000,-. Tanggal 5 Maret 2014 Diberikan kepada Ketut Swiditha Pembelian almari pakaian Rp. 10.000.000,-. Tanggal 8 Maret 2014 Diberikan kepada Kadek Pastika Jaya Pelunasan SPJ Rp. 10.000.000,-. Tanggal 17 Maret 2014 Diberikan kepada Ketut Swiditha Urusan UPT Rp. 6.000.000,-. Tanggal 25 Maret 2014 Diberikan kepada Sudirja pinjaman adat Rp. 2.400.000,-. Tanggal 8 April 2014 Diberikan kepada Kadek Pastika Jaya Administrasi refund Rp. 10.000.000,-. Sehingga total yang dikeluarkan Rp. 69.028.000,-. Sehingga terdapat sisa saldo yang saksi pegang sebesar 10.098.500,-
- Tanggal 11 April 2014 Ditarik uang tunai di LPD sebesar Rp. 1.820.000,- ditambah sisa uang sebesar 10.098.500,- sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 11.918.500,- yang dipergunakan untuk : Tanggal 26 April 2014 diberikan kepada Pastika Jaya Rp. 6.000.000,-, tanggal 12 Juni 2014 diberikan kepada Pastika Jaya untuk administrasi Rp. 500.000,-. Tanggal 7 Juli 2014 diberikan untuk transport ke UPT sebesar Rp. 7.000.000,-. Transport pengurusan NPWP Rp. 250.000,-, Dana buka rekening Rp. 200.000,-, Biaya akta Rp. 500.000,-. Transport BRI ke BPD Rp. 100.000,-, Konsumsi Irjen sebesar Rp. 105.000,-, Konsumsi Irjen Rp. 207.000,-. Rapat Prajuru Rp. 37.000,-, Photo copy Rp. 28.000, dengan total pengeluaran yaitu Rp. 8.472.000.

Halaman 131 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa uang yang masih dalam penguasaan saksi yaitu **Rp. 3.491.500,-**

(Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan rapat dan sosialisasi diadakan yaitu :
 - Rapat Perencanaan Program tidak pernah dilakukan.
 - Untuk Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat pernah dilakukan 1 kali pada tanggal 24 Nopember 2013 yang dihadiri kurang lebih 9 orang
 - Sosialisasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan.
 - Untuk administrasi/cetak juga tidak pernah dilakukan.
- Bahwa kegiatan Budi Pekerti tidak pernah dilaksanakan. Dan sepengetahuan saksi karena kegiatan budi pekerti ini tidak pernah diadakan maka sampai saat ini baju kaos tidak pernah diadakan dan tidak pernah dibagikan, begitu juga dengan alat tulis dan alat peraga, konsumsi juga tidak pernah dibeli begitu juga dengan honor tutor tidak pernah dibagikan.
- Bahwa pembelian baju kaos atau T Shirt **tidak pernah** dilaksanakan karena berdasarkan keterangan dari anggota Sekeha gong tidak pernah menerima baju kaos tetapi hanya pernah menerima uang sejumlah masing –masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang diterima oleh Ketua Sekeha Gong Jaka tebal yaitu Nengah Eka Pariasa dan Ketua Sekeha Gong Jaka sari yaitu Ketut Sumerta. Untuk latihan sekeha gong tersebut memang diadakan masing-masing Sekeha gong baik sekeha gong Jaka tebal maupun Sekeha Gong jaka Sari karena masing-masing telah memiliki jadwal latihan sendiri dan jadwal latihannya bukan ditentukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra. Tetapi untuk biaya konsumsi tidak diberikan.



- Bahwa kegiatan dan pelatihan seni tari berupa pembelian baju kaos/T Shirt peserta dan tutor sejumlah 90 pcs dengan jumlah biaya Rp. 6.750.000,-, Biaya konsumsi 90 x 60 dengan jumlah biaya Rp. 37.800.000,-, Honor pelatih 2 x 60 dengan jumlah Rp. 18.000.000,- dengan jumlah biaya keseluruhan Rp. 62.550.000,- tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa kegiatan berupa Kepanitian dengan kegiatan berupa Baju Kaos T-Shirt 20 pcs dengan biaya sejumlah Rp. 3.000.000,-, Udeng Pecalang 20 pcs dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Honor Pecalang 20 orang dengan jumlah biaya Rp. 2.000.000,- dan konsumsi dengan jumlah biaya Rp. 400.000,- tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa pementasan Gong Kebyar Banda Sawitra dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Arena Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Untuk Baju sekeha gong yang diadakan yaitu 34 biji, kain dan kamben yang diadakan sejumlah 36 biji, dan udeng yang diadakan yaitu 38 biji hal tersebut diketahui pada saat dilakukan audit oleh Inspektur Jendral Kemendikbud sehingga masih ada kekurangan volume pembelian baik baju, udeng maupun saput. Saat pementasan sekeha gong juga tidak berhias. Sedangkan untuk konsumsi dan snack diadakan.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Remaja Jaya Paksi tidak dipentaskan dan baju sekeha gong, kain Kamben, Udeng, Berhias dan konsumsi makan dan minum serta snack juga tidak pernah dibeli atau tidak pernah diadakan.
- Bahwa untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya

Halaman 133 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Jaka Tebel tidak dipentaskan.

- Bahwa untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong Kebyar Jaka Sari 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Jaka Sari tidak dipentaskan.
- Bahwa untuk Gelungan Penari Laki-laki 45 buah, Gelungan Penari Perempuan 45 buah dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha tetapi tidak dipentaskan dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng / Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.
- Bahwa untuk pembelian pakaian patih 1 set pembelian pakaian kartala (punakawan) 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng / Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.
- Bahwa untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan saksi mengetahui bahwa penari tersebut disewa dari Institut Seni

Halaman 134 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Denpasar. Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.

- Bahwa untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.
- Bahwa untuk pembelian gelungan 4 buah,- pembelian pakaian penari 4 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.
- Bahwa untuk kegiatan Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-, Biaya Upakara dengan biaya Rp. 10.000.000,-, tidak dilaksanakan. Panggung tidak dilakukan penyewaan karena yang dipakai adalah Arena Desa Kedis yang merupakan milik Desa, sound system dan lighting disewa dengan harga Rp. 500.000,-
- Bahwa untuk Batu Candi tidak dilakukan pemasangan, tetapi dipasang candi dari semen dan perbaikan atap, plafon, keramik, konsen pintu dilakukan pemasangan yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 57.500.000,-.
- Bahwa saksi baru mengetahui yang membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 yaitu Made Pastika Jaya dari Desa Kekeran setelah dilakukan pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Singaraja. Dan dapat saksi pastikan kegiatan yang tercantum dalam

Halaman 135 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif).

- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan saksi dalam kwitansi Surat Pertanggungjawaban adalah tanda tangan saksi, tetapi saat penandatanganan saksi dipanggil oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra yaitu Ketut Swiditha untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban. Saat itu Ketut Swiditha mengatakan tanda tangani SPJ dulu biar bisa dikirim, sehingga saksi menandatangani saja Surat Pertanggung jawaban tersebut tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesanan konsumsi rapat perencanaan program karena kegiatan tersebut tidak pernah diadakan.
- Bahwa daftar nama –nama tersebut tidak pernah hadir karena kegiatan sosialisasi tersebut tidak pernah diadakan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani nama – nama peserta sosialisasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan membayar barang cetak administrasisaksi hanya menandatngani saja. Karena kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar dan menerima Alat Tulis 110 paket dan alat Peraga 110 paket karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar dan menerima baju tersebut saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 136 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membayar dan menerima 20 baju kaos dan 20 udeng pecalang karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar dan menerima baju 40 buah, kamben 40 buah, udeng 40 buah dan saput 40 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan sedangkan baju tersebut tidak dibagikan kepada anggota gong kebyar Jaka Tebel.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Ketut Swiditha dan Ketut Swiditha yang langsung belanja dan tidak pernah menerima secara langsung tetapi saksi juga tidak pernah menghitung di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar dan tidak pernah menerima menerima baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dan saksi hanya menandatangani saja karena pengadaan baju tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang saja dan Ketut Swiditha yang melakukan pembelian dan barang tersebut ada berupa (45 buah gelungan tari pria dan 45 buah gelungan penari wanita dan gelungan tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang saja dan Ketut Swiditha yang melakukan pembelian dan barang tersebut ada 1 set pakaian patih dan 3 set pakaian kartala dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.

Halaman 137 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang saja dan Ketut Swiditha yang melakukan pembelian dan barang tersebut berupa (3 buah gelungan dan 3 set pakaian penari) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan hanya menyerahkan uang saja dan Ketut Swiditha yang melakukan pembelian dan barang tersebut berupa (3 set pakaian tari nelayan) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan hanya menyerahkan uang saja dan Ketut Swiditha yang melakukan pembelian dan barang tersebut berupa (4 set gelungan dan 3 set pakaian tari) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membeli dan menerima konsumsi 46 buah dan snack 46 buah dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar dan menerima konsumsi 40 buah dan snack 40 buah dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar dan menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membeli atau menerima konsumsi 90 orang dan snack 90 orang dan saksi hanya menandatangani saja.

Halaman 138 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 4 bungkus dan snack 4 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi tari nelayan 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi Penari Merpati 4 orang dan snack 4 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar banten dari Mangku Ketut Sugesti dan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar sewa panggung, sound system dan lighting dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar konsumsi rapat 30 kali kegiatan dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi sebanyak 1.650 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi pembinaan tabuh sebanyak 5.400 dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar atau menerima konsumsi pembinaan tari sebanyak 4.920 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Halaman 139 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membayar menerima konsumsi panitia selama kegiatan dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan honor tutor tari sejumlah Rp. 18.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan honor tutor tabuh sejumlah Rp. 18.000.000,- kepada Gede Artaya.
- Bahwa saksi menerangkan Yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pelestarian nilai budaya ini bukan saksi tetapi Toko Dwikora Kadek Pastika Jaya yang beralamat di Desa Kekeran dengan nilai pembuatan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan kwitansi. Laporan LPJ tersebut saksi dan sekretaris dipanggil ke sekolah SD 3 Kedis oleh Ketut Swiditha selanjutnya saksi dan sekretaris disuruh tanda tangan disana.
- Bahwa saksi menerangkan sudah melaporkan laporan pertanggung jawaban kegiatan pelestarian nilai budaya ke UPT Kemendikbud.
- Bahwa saksi menerangkan Pernah dilakukan audit dan ditemukan kekurangan volume pakaian sebanyak baju sekeha kurang 6, kain kamben kurang 4 dan udeng kurang 2 dengan jumlah total Rp. 1.700.000,- dan telah dikembalikan ke kas Negara.

II. KETERANGAN SAKSI –SAKSI AHLI:

II.1.NURYAHMAN, SS., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan KETUT SWIDITHA. AMaPd. Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA.

Halaman 140 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menerangkan menjabat selaku Peneliti bidang Sejarah pada UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB dan NTT).
- Bahwa ahli menerangkan memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Keterangan Penugasan dari Kepala UPT Balai Pelestarian Budaya Badung nomor TU/197/BPNB/Kemendikbud/2015 tanggal 13 April 2015.
- Bahwa ahli menerangkan Pedoman Pengelolaan Kegiatan Rumah budaya ini mengacu kepada :
 1. UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan social di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa ahli menerangkan Suatu lembaga bisa dikategorika selaku Rumah Budaya yaitu :
 1. Ada organisasi social dan pengaturan kegiatan yang disepakati bersama
 2. Ada lokasi tertentu yang menjadi tempat kegiatan dapat berupa rumah, taman atau bentuk sarana public lainnya.
 3. Ada sejumlah kegiatan yang bertujuan membina kapasitas individul.
 4. Ada pengurus yang mengelola dan anggota yang tergabung dalam rumah budaya.
 5. Dalam Kasus tertentu rumah budaya menyediakan fasilitas atau melakukan kegiatan bisnis berbasis pengembangan nilai sejarah dan budaya.



- Bahwa ahli menerangkan Kriteria Penerima Bansos Rumah Budaya Nusantara yaitu :
 1. Memiliki tempat/domisili yang permanen.
 2. Telah melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya .
 3. Memiliki legalitas dari Pemerintah Daerah setempat atau perijinan berbadan hukum (akta notaris.
 4. Memiliki nama dan alamat yang lengkap, ditunjukkan dengan surat pengantar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kebudayaan/terkait setempat.
 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan rekening Bank Pemerintah atas nama Rumah Budaya
 6. Organisasi/lembaga yang bukan bergerak dalam pelestarian asset pengelolaan milik pemerintah.
 7. Mengajukan proposal atau pernyataan minat permohonan bantuan berisi rincian rencana kerja/pelaksanaan dan penggunaan bantuan.
 8. Memiliki rencana pengelolaan pasca realisasi bantuan.
 9. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis.
- Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penerima Bansos Rumah Budaya Nusantara sesuai Petunjuk Teknis Bab II Huruf I angka 4 ditegaskan Penerima Bansos yaitu :
 - a. Membuat dan menyampaikan surat pernyataan minat/proposal permohonan bansos kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya di dalam wilayah kerja terkait.



- b. Mengikuti pembekalan teknis dan pendampingan pelaksanaan Bansos.
 - c. Menandatangani surat perjanjian kesanggupan memanfaatkan Bansos sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan tidak ada konflik internal dan surat Pernyataan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak terkait dengan partai atau kepentingan politik tertentu.
 - e. Menyampaikan informasi ke Direktorat atau melalui UPT Setempat apabila dana sudah atau belum masuk ke rekening.
 - f. Membentuk tim pelaksana pemanfaatan Bansos.
 - g. Penerima Bansos diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal dan surat perjanjian yang telah ditetapkan dari hasil verifikasi.
 - h. Volume dan kualitas dalam pelaksanaan harus mencerminkan kewajaran sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan akuntabel serta didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Membuat tanda penerimaan bantuan sosial dalam bentuk papan nama yang terbuat dari bahan plat ukuran 30 x 20 cm.
 - j. Membuat laporan pemanfaatan Bansos, disampaikan kepada Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, tembusan disampaikan kepada UPT setempat.
- Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan Petunjuk Teknis Rumah Budaya tahun 2013 Bab III huruf C angka 2 ditegaskan Pengelolaan dana Basos sepenuhnya menjadi tanggungjawab Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang menerima bantuan. Pada prinsipnya



kegiatan pengelolaan dana mencakup penerimaan dan penggunaan. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembukuan

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah, berupa kwitansi transaksi.
2. Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 999.000; (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibubuhi materai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sedangkan pengeluaran mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibubuhi dengan materai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah).
3. Seluruh pengeluaran harus mengikuti peraturan keuangan, termasuk pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal dan nomor bukti.
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatatkan dan dibukukan (buku kas umum).
6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dicatatkan dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi.
7. Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh ketua tim pelaksana bantuan.



8. Buku Kas Umum dapat dilakukan dengan komputerisasi dan atau ditulis secara manual.

b. Dokumen Pendukung Pembukuan, yaitu;

Kuitansi atau benda tanda bukti pembayaran /nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran.

c. Saldo Pembukuan

Dana yang belum terpakai harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening atas nama orang lain atau tetap disimpan ditempat lain. Jumlah saldo kas (tunai) setiap harinya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan petunjuk teknis Rumah Budaya Nusantara bab III tentang penyaluran dan pencairan dana bantuan huruf d tentang larangan penggunaan dana, Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis, misalnya ;

1. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/ fasilitator maupun anggota masyarakat.
2. Memindah bukukan ke rekening atas nama orang lain;
3. Meminjamkan kepada pihak/orang lain;
4. Menginvestasikan dana bantuan untuk bantuan untuk kegiatan usaha di luar aktivitas pelestarian nilai sejarah dan budaya sebagaimana diajukan dalam proposal yang telah disetujui.

- Bahwa ahli menerangkan Sesuai dengan petunjuk teknis Rumah Budaya Nusantara bab III huruf d tentang pelaksanaan pekerjaan menjelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan bansos RBN dilaksanakan secara swakelola dan swadaya;
 2. RBN penerima bantuan bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan;
 3. Pengelola RBN penerima bantuan harus melakukan transaksi/penarikan dana Bansos di Bank /Pos Penyalur paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana belanja Bansos ditransfer dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos penyalur;
 4. Pelaksana Bansos harus diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun anggaran berjalan, terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga penerima bantuan;
 5. RBN penerima bantuan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan Perbuatan Tersangka KETUT SWIDITHA. AMaPd. Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra melanggar yaitu :
1. Perbuatan tersangka Melanggar Petunjuk Teknis mengenai Rumah Budaya tahun 2013 Bab II huruf e angka 2 yaitu Telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya, sedikitnya dalam waktu 2 tahun. Hal tersebut karena pendirian Rumah Budaya Banda Sawitra baru dibentuk tanggal 6 Nopember 2013 sedangkan proposal diajukan tanggal 18 Pebruari 2013

Halaman 146 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



sehingga seharusnya Organisasi ini terbentuk minimal 2 tahun sebelumnya dari pengajuan proposal.

2. Perbuatan tersangka Melanggar Petunjuk Teknis Rumah Budaya Nusantara Bab III huruf c sub d nomor 1, 2, 3 yaitu

1. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/ fasilitator maupun anggota masyarakat. Hal tersebut karena terdapat hadiah berupa uang dan kain dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000 yang diberikan oleh Ketut Swiditha kepada sopir rombongan yang mengantar Direktur Sejarah dan Nilai Budaya pada saat melakukan kunjungan ke Desa Kedis
2. Memindah bukukan ke rekening atas nama orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Ketut swiditha selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra bersama Made Sudarisma selaku Bendahara Rumah Budaya Banda Sawitra dengan memindahkan dana APBN Rumah Budaya Nusantara dari Bank BRI Unit Busungbiu atas nama Rumah Budaya Banda Sawitra ke rekening Lembaga Perkreditan Desa Kedis atas nama Made Sudarisma sebesar Rp. 395.100.000,-
3. Meminjamkan kepada pihak/orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Made Sudarisma atas Perintah dari Ketut Swiditha dengan meminjamkan uang kepada Sudirja sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).



3. Perbuatan tersangka juga melanggar Petunjuk Teknis Rumah Budaya Nusantara Bab III huruf D angka 2 yaitu RBN penerima bantuan bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan; hal tersebut dikarenakan perbuatan tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan baik dari jenis kegiatannya maupun besaran jumlah biayanya.

- Bahwa ahli menerangkan Seluruh kegiatan rumah Budaya ini harus dilaksanakan maksimal 30 hari semenjak dana APBN Rumah Budaya masuk ke dalam rekening Rumah Budaya.
- Bahwa ahli menerangkan Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Rumah Budaya Banda Sawitra harusnya dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

II.2 DOSO SUKENDRO, Ak.,CFrA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama islam.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan KETUT SWIDTHA. AMaPd. Alias JERO MANGKU KETUT SWIDTHA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan KETUT SWIDTHA. AMaPd. Alias JERO MANGKU KETUT SWIDTHA.
- Bahwa ahli menerangkan keahliannya dalam bidang akuntansi dan auditing serta memiliki keahlian khusus di bidang audit investigatif terhadap kasus yang menimbulkan kerugian keuangan



Negara. Saat ini saya bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai koordinator pengawasan Bidang Investigasi.

- Bahwa ahli menerangkan lulus sebagai akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan telah mengikuti Diklat Audit Forensik serta telah lulus sertifikasi kompetensi Audit Forensik (CFrA).
- Bahwa ahli menerangkan cara atau Metode penelitian atau pemeriksaan untuk menghitung kerugian negara kasus tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Rumah Budaya Nusantara (RBN) Kemendikbud R.I. Tahun 2013 pada Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yaitu
 - 1) Menghitung dana bantuan sosial yang diterima oleh rumah budaya Banda Sawitra yaitu dana bantuan sosial yang diterima di rekening Bank BRI Unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0
 - 2) Menghitung realisasi penggunaan dana bantuan sosial yang dapat diterima yaitu penggunaan dana bantuan sosial oleh Rumah Budaya Banda Sawitra sesuai dengan proposal yang diajukan.
 - 3) Menghitung kerugian keuangan negara yaitu penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai proposal.
- Bahwa ahli menerangkan Temuan fakta dan proses kejadian apa saja yang berhasil Saudara peroleh dari hasil pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Rumah Budaya Nusantara (RBN) Kemendikbud R.I. Tahun 2013 pada Yayasan

Halaman 149 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa
Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yaitu

- Adanya proposal permohonan bantuan dari Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya sebesar Rp495.000.000,00;
 - Berdasarkan hasil verifikasi dari tim verifikasi Sub Direktorat Program dan Evaluasi Dirjen Kebudayaan, proposal tersebut “lulus dan memenuhi syarat”, namun Surat Keputusan Penerima telah diterbitkan sebelum hasil verifikasi dari tim atas proposal Rumah Budaya Nusantara diselesaikan;
 - Melalui SP2D tanggal 18 November 2013 telah ditransfer dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp.495.000.000,00 dan telah diterima pada Rekening Bank BRI atas nama Rumah Budaya Banda Sawitra Nomor 4761-01-005206-53-0
 - Periode November 2013 s.d April 2014 Dana sebesar Rp.495.000.000,00 telah ditarik dari rekening bank dan dipergunakan oleh Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra;
 - Sesuai Laporan Pertanggungjawaban, dana bantuan sebesar Rp.495.000.000,00 telah seluruhnya dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan hasil audit bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota, kuitansi maupun berita acara serahterima barang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran riil yang berdampak kepada terjadinya Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa besar kerugian negara/daerah yang berhasil Saudara temukan dalam kasus tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana

Halaman 150 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Rumah Budaya Nusantara (RBN) Kemendikbud R.I. Tahun 2013 pada Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yaitu Sesuai dengan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang sudah disampaikan pada angka 9, maka besarnya kerugian keuangan negara sebesar Rp175.823.318,00 dengan perhitungan :

1) Dana Bantuan Sosial yang diterima : Rp.495.000.000,00
oleh Rumah Budaya Banda Sawitra

2) Realisasi Penggunaan Dana Bantuan : Rp.319.176.682,00
Sosial yang sesuai ketentuan

3) Kerugian Keuangan Negara (1 – 2) : Rp.175.823.318,00

- Bahwa ahli menerangkan tidak kompeten untuk menjawab siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan dalam kasus tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN Rumah Budaya Nusantara (RBN) Kemendikbud R.I. Tahun 2013 pada Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng,
- Bahwa ahli menerangkan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial oleh Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra tidak sesuai dengan ketentuan :

1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab VII, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Sosial, pasal 8 antara lain menyatakan :

Halaman 151 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



- Ayat (4) : Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya sesuai proposal yang diajukan
- Ayat (5) : Pertanggungjawaban dana bantuan sosial dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.

2) Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 :

- 1) Bab II, Rumah Budaya Nusantara, huruf E, Kriteria Persyaratan Administratif dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhi kriteria sebagai berikut : angka 2 menyatakan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai sejarah dan budaya, sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2) Bab II, Rumah Budaya Nusantara, huruf I, Pelaksana, angka 4, RBN Penerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal.
- 3) Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf C, Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan, butir d, Larangan Penggunaan Dana angka 1) menyatakan Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar sebagaimanadiatur dalam Petunjuk Teknis, misalnya Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak



mana pun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, konsultan/fasilitator maupun anggota masyarakat.

- 4) Bab III, Alur Bantuan dan Pelaksanaan Kegiatan, huruf D, Pelaksanaan Pekerjaan, angka 2 menyatakan RBN penerima bantuan bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, dan angka 4 yang menyatakan pelaksanaan Bansos harus diselesaikan pada minggu pertama bulan Desember pada tahun anggaran berjalan, terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga penerima bantuan.

III. KETERANGAN TERDAKWA.

Terdakwa, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kelian Bendesa Adat Desa Kedis sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan selaku Ketua di Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “ Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011.
- Bahwa Yayasan Rumah Banda Sawitra dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 6 Nopember 2013. Dengan susunan Panitia yaitu :
 1. Ketua yaitu Ketut Swiditha
 2. Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya
 3. Bendahara yaitu I Made Sudarisma.
- Bahwa Akta Pendirian Rumah Budaya Banda Sawitra dan Bendahara Rumah Budaya Banda Sawitra dengan Nomor 03 Tanggal 6 Nopember 2013

Halaman 153 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan fungsi Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yaitu :
 1. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan generasi muda berkesenian.
 2. Mengkordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermanfaat serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif.
 3. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan Tugas dan fungsi Bendahara yaitu :

1. Menyusun rencana keuangan setiap kegiatan.
 2. Mencatat biaya yang sudah terealisasi
 3. Melaporkan keadaan kas/keuangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis pengajuan Proposal Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Kedis tahun 2013 yaitu : sekitar awal bulan Pebruari 2013 terdakwa diberitahu oleh Sekdes Desa Kedis I Ketut Suwandhi S.Ag, saat itu dikatakan Desa Kedis Kabupaten Buleleng yang akan mendapatkan bantuan Rumah Budaya Nusantara 2013. Contoh proposal diambil oleh I Nengah Sutiska di Desa Lebih kemudian terdakwa menyuruh untuk memberikan kepada Wayan Purna wijaya selaku Sekretaris Rumah Budaya Banda Sawitra. Selanjutnya saksi ditelpon oleh seseorang yang bernama Ibu Ratnadi Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya dan diberitahukan petunjuk cara membuat proposal Rumah Budaya Nusantara selanjutnya diminta foto copy KTP. Selanjutnya setelah pulang dari Gianyar dibuatkan proposal oleh Sekretaris Rumah Budaya Banda Sawitra Wayan purna Wijaya. Selanjutnya Proposal termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat oleh

Halaman 154 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Sekretaris Organisasi yaitu Wayan Purna Wijaya selanjutnya ditandatangani oleh saksi selaku Ketua dan Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya. Selanjutnya proposal tersebut saksi serahkan ke Ibu Ratnadi di Gianyar. Proposal tersebut diajukan ke kepada Menetri Pendidikan dan Kebudayaan UP. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya di Jakarta tertanggal 18 Pebruari 2013. Kemudian saksi bersama Ibu Ratnadi dan suaminya berangkat ke Jakarta ke Direktorat Seni dan Budaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta untuk menandatangani naskah perjanjian Rumah Budaya Nusantara. Setelah itu kita menunggu berita dari Ibu Ratnadi dan disuruh untuk membuat akta notaris mengenai pembentukan Organisasi mengenai Rumah Budaya ini di Notaris Megawati di Gianyar. Dengan Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 6 Nopember 2013. Selanjutnya saksi membuka rekening BRI untuk menampung dana APBN mengenai Rumah Budaya Nusantara dengan nomor rekening 4761-01-005206-53-0 di BRI Unit Busung Biu. Dan Dana Bantuan Sosial mengenai Rumah Budaya Banda Sawitra telah masuk dan diterima dengan jumlah Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengajukan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dalam proposal Rumah Budaya Banda Sawitra terdapat 6 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan perencanaan/penyusunan program yang terdiri dari :

1. Biaya konsumsi rapat perencanaan Program jumlah biaya Rp. 825.000,-
2. Biaya konsumsi Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat jumlah biaya Rp. 7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya konsumsi Sosialisasi kepada masyarakat
Rp.7.000.000,-

4. Biaya administrasi/cetak Rp. 3.500.000,-

Jumlah total Rp. 18.825.000,-

2. Kegiatan Budi Pekerti :

1. Biaya baju kaos/T Shirt siswa dan tutor jumlah biaya
Rp.3.575.000,-

2. Biaya alat tulis jumlah biaya Rp. 2.750.000,-

3. Biaya alat peraga jumlah biaya Rp. 2.750.000,-

4. Biaya konsumsi 55 x 30 pertemuan biaya Rp. 24.750.000,-

5. Honor tutor 5 x 30 pertemuan jumlah biaya Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp. 48.825.000,-

3. Kegiatan dan pelatihan seni tari :

1. Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya
Rp.6.750.000,-

2. Biaya konsumsi 90 x 60 jumlah biaya Rp. 37.800.000,-

3. Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 62.550.000,-

4. Kegiatan dan pelatihan seni tari :

1. Biaya baju kaos /T Shirt peserta dan tutor jumlah biaya
Rp.5.330.000,-

2. Biaya konsumsi 82 x 60 jumlah biaya Rp. 34.440.000,-

3. Honor Pelatih 2 x 60 jumlah biaya Rp. 18.000.000,-

Jumlah total Rp. 57.770.000,-

Halaman 156 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pementasan Gong Kebyar dan Tari

1. Kepanitiaan

1. Baju kaos/T shirt jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
2. Udeng pecalang jumlah biaya Rp. 1.100.000,-
3. Honor pecalang jumlah biaya Rp. 2.000.000,-
4. Konsumsi jumlah biaya Rp. 400.000,-

2. Parade Gong kebyar

1. Gong Kebyar Banda Sawitra

- 1.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- 1.2. Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.900.000,-
- 1.3. Udeng jumlah biaya Rp. 4.600.000,-
- 1.4. berhias jumlah biaya Rp. 1.840.000,-
- 1.5. Saput jumlah biaya Rp. 2.990.000,-
- 1.6. Konsumsi makan dan minum jumlah biaya
Rp.1.150.000,-
- 1.7. Snack jumlah biaya Rp. 230.000,-

2. Gong Kebyar Remaja Busika Jaya Paksi

- 2.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- 2.2. Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.000.000,-
- 2.3. Udeng jumlah biaya Rp. 4.000.000,-
- 2.4. berhias jumlah biaya Rp. 1.600.000,-
- 2.5. Saput jumlah biaya Rp. 2.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya

Rp.1.000.000,-

2.7. Snack jumlah biaya Rp. 200.000,-

3. Gong Kebyar Jaka Tebel

3.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

3.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

3.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-

3.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-

3.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-

3.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya

Rp.1.100.000,-

3.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

4. Gong Kebyar Jaka Sari

4.1. Baju Sekeha Gong jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

4.2 Kain kamben jumlah biaya Rp. 6.600.000,-

4.3 Udeng jumlah biaya Rp. 4.400.000,-

4.4 berhias jumlah biaya Rp. 1.760.000,-

4.5 Saput jumlah biaya Rp. 2.860.000,-

4.6 Konsumsi makan dan minum jumlah biaya

Rp.1.100.000,-

4.7. Snack jumlah biaya Rp. 220.000,-

6. Pementasan Tari

1. Tari Ronggeng/Rejang Keraman (Tarian sacral)

Halaman 158 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelungan penari laki-laki jumlah biaya Rp. 9.000.000,-
 - Gelungan penari perempuan jumlah biaya Rp. 7.425.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 2.700.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 450.000,-
2. Tarian Pengelek (pengiring tari ronggeng)
- Pakaian patih jumlah biaya Rp. 12.000.000,-
 - Pakaian Kartala (punakawan) jumlah biaya Rp. 8.400.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 120.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 120.000,-
3. Tari wiranjaya
- Gelungan jumlah biaya Rp. 600.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.410.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
4. Tari Nelayan
- Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.200.000,-
 - Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp. 90.000,-
 - Snack jumlah biaya Rp. 15.000,-
5. Tari Merpati
- Gelungan jumlah biaya Rp. 800.000,-
 - Pakaian penari jumlah biaya Rp. 1.800.000,-

Halaman 159 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi makan dan minum jumlah biaya Rp.120.000,-
- Snack jumlah biaya Rp. 20.000,-

7. Sarana dan Prasaran pementasan

1. Sesari dengan biaya Rp. 1.125.000,-
2. Biaya Upakara jumlah Biaya Rp. 10.000.000,-
3. Biaya Sewa Panggung jumlah biaya Rp. 25.000.000,-
4. Biaya sewa sound system dan lighting Rp. 50.000.000,-
5. Biaya konsumsi Rp. 750.000,-

Jumlah Total Rp. 232.840.000,-

8. Perbaikan Fasilitas Gedung Sarana Seni

Pas style Bali Podium :

1. Batu candi jumlah biaya Rp. 64.200,-
2. Semen 50 kg jumlah biaya Rp. 3.000.000,-
3. Pasir jumlah biaya Rp. 3.840.000,-
4. Keramik jumlah biaya Rp. 3.250.000,-

Jumlah total Rp. 74.290.000,-

Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu **Rp. 495.000.000,-**

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam kegiatan pembelian barang tidak pernah mencari harga pembandingan, karena terburu-buru membuat proposal tersebut. Sehingga harga satuan yang tercantum dalam RAB hanya perkiraan saja dan tidak pernah melakukan survey harga pasaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Rumah Budaya tahun 2013 nomor

Halaman 160 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3288/P2B/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 November 2013 antara Pahang selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan rumah Budaya Nusantara yang diFasilitasi dengan terdakwa selaku Ketua Yayasan/Organisasi Pengelola Rumah Budaya Banda Sawitra. Isi surat Perjanjian tersebut yaitu :

1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra
2. Pihak Kedua yaitu tersangkaselaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksaan kegiatan dengan kualitas baik.
5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100 %.

Halaman 161 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran nomor 3289/SNB/BUD/XI/2013 tanggal 4 November 2013 yang isinya persetujuan penyerahan jumlah dana bantuan social sejumlah Rp. 495.000.000,- melalui rekening RBP Banda Sawitra dari pihak pertama kepada pihak kedua yaitu terdakwa sendiri. Sedangkan kwitansi pembayaran dana bantuan social tersebut tertanggal 4 November 2013.
- Bahwa susunan Panitia Yayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng “ Banda Sawitra” Desa Pakraman Kedis tahun 2013 yaitu :
 1. Ketua yaitu Ketut Swiditha (terdakwa)
 2. Sekretaris yaitu Wayan Purna Wijaya
 3. Bendahara yaitu I Made Sudarisma
 4. Panitia Pembelian Pakaian/Pementasan :
 - Gede Artaya.
 - Nengah Pariasa.
 - Nyoman Astawa.
 - Nyoman Yudana (almarhum).

Tetapi tidak diterbitkan Surat Pengangkatan.

Panitia Kegiatan Fisik Rumah Budaya :

- Ketut Sumerta
- Robert Pariarta
- Wayan Sudirja.

Tetapi tidak diterbitkan Surat Pengangkatan.

Halaman 162 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditunjuk berdasarkan notulen Rapat pada tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 wita yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kedis yang dibuat oleh saksi Made Sudarisma. Tetapi pengangkatan Panitia baik Panitia Pembelian Pakaian, Panitia Kegiatan Fisik tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Nopember Dana Hibah ini masuk rekening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra sejumlah Rp. 495.000.000,- (empat Ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 18 Nopember Dana Hibah ini masuk rekening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra selanjutnya dilakukan penarikan :
 1. Terdakwa selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra memerintahkan kepada saksi Ir.Made Sudarisma selaku Bendahara untuk mencairkan uang, selanjutnya Tanggal 21 Nopember 2013 saksi Made Sudarisma melakukan penarikan uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sejumlah Rp. 100.000.000,- kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk kas bon operasional program, Pembelian pakaian tari tabuh dan lain-lain dan seluruh uang. Akan tetapi untuk penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta tersebut) tidak ada nota pendukung hanya kwitansi.
 2. Pada tanggal 25 November 2013 terdakwa selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra memerintahkan Bendara Rumah Budaya

Halaman 163 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Sawitra yaitu saksi Ir. Made Sudarisma untuk menarik uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan memindahkan ke LPD Desa Kedis atas nama saksi Made Sudarisma sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013.

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditabungkan di LPD Desa Kedis dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013 selanjutnya dilakukan penarikan yaitu :

1. Pada tanggal 27 Nopember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dipergunakan untuk transport dan konsumsi ke Gianyar.
2. Pada tanggal 3 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Ketut Swiditha.
3. Pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Ketut Swiditha.
4. Pada tanggal 16 Desember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa Ketut Swiditha.
5. Pada tanggal 28 Januari 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah).



6. Pada tanggal 17 Februari 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Potongan administrasi oleh LPD sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
8. Pada tanggal 11 April 2014 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga terdapat saldo sisa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang ada di rekening nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013.

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra memerintahkan kepada saksi Ir. Made Sudarisma selaku Bendahara Rumah Budaya Banda Sawitra untuk mencairkan uang, selanjutnya Tanggal 21 Nopember 2013 saksi Made Sudarisma melakukan penarikan uang yang ada direkening Bank BRI Unit Busungbiu No rekening 4761-01-005206-530 sejumlah Rp. 100.000.000,- kemudian diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk kas bon operasional program, Pembelian pakaian tari tabuh dan lain-lain dan seluruh uang. Akan tetapi untuk penggunaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta tersebut) tidak ada nota pendukung hanya kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 dilakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) oleh saudara terdakwa selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menerima uang dari saksi Made Sudarisma dengan perincian penggunaan uang tersebut yaitu :
 1. Pada tanggal 1 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan 3 x konsumsi untuk 3 orang
(2 x Rp. 176.000,-) dengan jumlah : Rp. 352.000,-
- Transport/Minyak : Rp. 200.000,-
- Sewa Kendaraan : Rp. 200.000,-
Rp. 752.000,-

2. Pada tanggal 4 Nopember 2013.

- Kegiatan 3 x konsumsi 3 orang
(2 x Rp. 176.000,-) dengan jumlah : Rp. 352.000,-
- Transport/Minyak : Rp. 200.000,-
- Sewa Kendaraan : Rp. 200.000,-
Rp. 752.000,-

3. Pada tanggal 6 Nopember 2013.

- Kegiatan 3 x konsumsi 4 orang
(2 x Rp. 235.000,-) dengan jumlah : Rp. 470.000,-
- Transport/Minyak : Rp. 200.000,-
- Sewa Kendaraan : Rp. 200.000,-
Rp. 870.000,-

4. Pada tanggal 7 Nopember 2013.

- Ke Jakarta 3 orang (PP) tiket Garuda : Rp. 8.772.000,-
- Air Port Tax (Rp. 40.000,- x 3 orang) : Rp. 120.000,-
- Sewa Taxi PP : Rp. 1.000.000,-
Rp. 9.892.000,-

Halaman 166 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



5. Pada tanggal 22 Nopember 2013.

- Kegianyar ucapan terima kasih : Rp. 100.000,-
 - Transport/Minyak : Rp. 200.000,-
 - Sewa Kendaraan : Rp. 200.000,-
- Rp. 500.000,-

6. Pada tanggal 8 Nopember 2013 Transport ke Bandara (Kedis – Bandara PP) : Rp. 400.000,-

Dan Catatan penggunaan uang tersangka tulis sendiri tertanggal 26 Nopember 2013 dengan jumlah total Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah dan saksi berikan kepada tersangka Ir. Made Sudarisma selaku bendahara Rumah Budaya Banda Sawitra.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang kepada saksi Ir. Made Sudarisma dengan jumlah Rp. 171.128.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan kwitansi terlampir tertanggal 17 Pebruari 2014 dengan perincian:

1. Nota I tanggal 9 Januari 2014 sejumlah Rp. 6.050.000,-

pembelian 3 pcs kain batik songket dengan harga satuan

Rp. 350.000, : Rp. 1.050.000,-

Transport : Rp. 4.000.000,-

1 sopir : Rp. 1.000.000,-

2. Nota 2 15 Desember 2013 Pembelian pakaian seka santi
Rp.12.178.000,-

6 set perempuan : Rp. 828.000,-

10 set cowok : Rp. 2.100.000,-

Halaman 167 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 udeng setengah jadi : Rp. 250.000,-

P dalam : Rp. 9.000.000,-

3. Nota 3 tanggal 5 Januari 2014 sejumlah Rp. 10.800.000,-

45 Sipan border : Rp. 6.750.000,-

45 Kamen Bordir : Rp. 3.375.000,-

45 Selendang : Rp. 675.000,-

4. Nota 4 berupa tanggal 5 Desember 2013 Pembelian pakaian

Rp.90.000.000,-

45 Pakaian Ronggeng Laki perbuah Rp. 1.100.000 Rp.49.500.000,-

45 Pakaian Ronggeng Perempuan Rp. 40.500.000,-

5. Nota 5 tanggal 19 Januari 2014 berupa 36

Pakaian sekaa gong Rp.15.300.000,-

6. Nota 6 tanggal 15 Januari 2014 berupa 13 buah Pakaian

Prajuru Adat : Rp. 3.900.000,-

7. Nota 7 tanggal 15 Desember 2013 Pembelian pakaian Rp.32.900.000,-

3 set pakaian wiranjaya Rp. 11.000.000,-

4 set pakaian merpati Rp. 12.800.000,-

3 set pakaian nelayan Rp. 9.000.000,-

(kwitansi 15 Desember 2013)

8. Biaya latihan Sekaa Gong Kebyar : Rp. 20.000.000,-

Yang diterima oleh Ketut Sumerta dan Nengah Eka pariarsa (Kwitansi

6 Desember 2013)

Halaman 168 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Pembelian Rak dan Almari Pakaian Tari (kwitansi 5 Maret 2013)

Rp.10.000.000,-Belum tersangka belikan.

10. Biaya Pengesahan SPJ dan pengiriman SPJ ke Jakarta (kwitansi 17 Maret 2013) : Rp. 6.000.000,-

11. Pinjaman Dana Adat kepada Sudirja sesuai kwitansi

tertanggal 25 Maret 2014 : Rp. 2.400.000,-

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi Ir. Made Sudarisma yaitu **Rp 323.494.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).**

- Bahwa Pementasan gong kebyar Banda Sawitra ini dipentaskan pada tanggal 30 Desember 2013 yang bertempat di Arena Desa Kedis dengan total uang yang dikeluarkan yaitu Sejumlah Rp.21.337.000,- meliputi :

I. Dana Parade Gong Kebyar Rp. 8.736.000

1. Kwitansi sejumlah Rp. 1.900.000,- yang meliputi :

- Paket Foto : Rp. 300.000,-
- 8 pakaian tari dan rias : Rp. 800.000,-
- 8 Ongkos Penari : Rp. 800.000,-

2. Sound system dan ongkos bongkar pasang 2 orang kwitansi tertanggal 30 Desember 2013 : Rp. 500.000,-

3. Pembersihan Rumput di Arena oleh Komang Darma
Kwitansi tertanggal 29 Desember 2013 : Rp. 100.000,-

4. Pembelian lampu dan kabel kwitansi tertanggal 30 Desember 2013 : Rp. 1.536.000,-

Halaman 169 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nyapu dan pembersihan di arena : Rp. 150.000,-
6. 100 Nasi Bungkus : Rp. 1.000.000,-
7. 50 nasi kotak : Rp. 750.000,-
8. Sewa kursi dan angkutan : Rp. 250.000,-
9. Honor Panitia Pementasan kepada Ketut Suandi, Nengah Suda darma dkk : Rp. 2.000.000,-
10. Untuk Banten Sesari : Rp. 550.000,-
11. Honor pementasan gong Banda sawitra yang tersangka serahkan langsung kepada Ketut Rena Rp. 4.000.000,-
12. Biaya pementasan tarian yang diterima oleh Dr. Ni Luh Sustiwati : Rp. 7.850.000,-

Uangnya dipegang dan diserahkan oleh Ir. Made Sudarisma.

- Bahwa untuk pembangunan fisik Rumah Budaya dipegang dan dikeluarkan oleh saksi ir Made Sudarisma selaku Bendaraha Rumah Budaya Banda Sawitra menghabiskan total uang sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kwitansi terlampir dengan perincian :

1. Diserahkan kepada Robert Pariartha Rp. 20.000.000,- kwitansi tanggal 5 Desember 2013
2. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 10.000.000,- kwitansi tanggal 10 Desember 2013
3. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 5.000.000,- kwitansi tanggal 22 Desember 2013

Halaman 170 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 5.000.000,- kwitansi tanggal 31 Januari 2014

5. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 5.000.000,- kwitansi tanggal 5 Pebruari 2014

6. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 10.000.000,- kwitansi tanggal 20 Januari 2014

7. Diserahkan kepada Ketut Sumerta Rp. 2.500.000,- kwitansi tanggal 19 Pebruari 2014

- Bahwa untuk pengeluaran saksi Made Sudarisma selaku bendahara jumlah Rp. 2.027.000,- :

- Transport dan konsumsi sama purna Wijaya
 - untuk mengurus NPWP : Rp. 250.000,-
- Pengembalian dana membuka rekening BRI : Rp. 200.000,-
- Biaya Pengurusan Akta : Rp. 500.000
- Transport tarik dana dari BRI ke LPD oleh
- Purna Wijaya : Rp. 100.000,-
- Konsumse sekehe Gong Kt Sumerta : Rp. 600.000,-
- Konsumsi Irjen warung nya Siti : Rp. 105.000,-
- Konsumsi Irjen warung Tirta Ayu : Rp. 207.000,-
- Rapat Prajuru : Rp. 37.000,-
- Biaya foto copy : Rp. 28.000,-

- Bahwa uang Uang yang diserahkan kepada Kadek Pastika Jaya dalam pembuatan pajak dan SPJ yaitu sebesar Rp. 87.936.000,- yang meliputi :

- Penyerahan Titipan Pembayaran Pajak PPH dan PPN kegiatan Pelestarian Nilai Budaya sejumlah Rp. 56.936.000,-

Halaman 171 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposit penyusunan SPJ kepada Kadek Pastika Jaya sejumlah Rp. 4.000.000,- kwitansi 14 Desember 2013.
- Pelunasan Biaya SPJ kepada Kadek Pastika Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- 8 Maret 2014
- Transport Administrasi hasil temuan (audit) inspektorat jendral ke Denpasar sejumlah Rp. 500.000,- kwitansi 26 April 2014
- Pinjaman/administrasi SPJ sejumlah Rp. 500.000,- kwitansi 7 Juli 2014
- Biaya Administrasi/Refund sejumlah Rp. 10.000.000,- kwitansi tanggal 8 April 2014
- Biaya Administrasi sejumlah Rp. 6.000.000,- kwitansi 12 Juni 2014.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000000,- (seratus juta) rupiah dari saksi Ir. Made Sudarisma Bendahara sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Nopember 2013 terdakwa digunakan untuk :
 - pembelian baju kaos seni tabuh siswa dan tutor sebanyak 90 buah sejumlah Rp. 5.400.000,- kwitansi 11 Pebruari 2014
 - pembelian 82 baju kaos siswa seni tari dan tutor dengan jumlah Rp. 4.920.000,- kwitansi tanggal 11 Pebruari 2014
 - Biaya sablon dengan jumlah Rp. 516.000,-

Dengan total Rp. 10.836.000,-

- Pembelian baju kaos budi pekerti siswa dan tutor dengan jumlah 55 buah dengan Rp. 3.300.000,-
- Pembelian baju kaos gong kebyar dan tari dengan jumlah 20 buah dengan harga Rp. 1.920.000,-
- Biaya sablon 75 buah dengan Rp. 225.000,-
- Dengan Total Rp. 5.445.000,-

Halaman 172 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian biaya pecalang pada tanggal 20 September 2014 sebesar masing-masing Rp. 30.000,- x 22 orang dengan total biaya Rp. 660.000,-
- Pembelian nasi untuk acara Gong Kebyar tanggal 22 September 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- yang tersangkabeli di Pak Sumerta.
- Rias sekaha gong untuk 30 orang sejumlah Rp. 450.000,- tanggal 21 September 2014.
- Rias 3 gerong tanggal 21 September 2014 dengan Rp. 75.000,-

Dengan total Rp. 525.000,-

- Pestifal gong kebyar anak desa kedis tanggal 22 September 2014 mengeluarkan sebesar Rp. 2.800.000,-
- Banten piuning festifal gong kebyar tanggal 27 September 2013 di Pura Dalem dengan total Rp. 480.000,-
- Banten untuk megong di Pura Dalem dengan total Rp. 545.000,-
- Banten piuning gong tanggal 20 september 2014 dengan total Rp. 771.000,-
- Banten piuning di Pura dalem tanggal 12 Nopember 2013 dengan total Rp. 103.000,-
- 100 bungkus nasi tanggal 20 September 2014 sejumlah Rp. 800.000,-
- Pembelian nasi pecalang 26 bungkus x Rp. 10.000 dengan total 260.000,-
- Baju dan kamben pecalang pecalang dibeli tanggal 5 September 2013 dengan total Rp. 3.900.000,-
- Udeng Pecalang Rp. 650.000,- dibeli tanggal 19 September 2013
- Beli nasi sekaha gong 33 Bungkus x Rp. 10.000,- Rp. 330.000 tanggal 27 September 2013

Halaman 173 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli nasi bungkus 130 bungkus x Rp. 8.000 dengan jumlah Rp.1.040.000,- tanggal 26 September 2014
- Sound system Barungan gong kebyar tanggal 20 September 2014 sejumlah Rp. 400.000,-

Dengan total Rp. 30.680.300,-

- Bahwa uang sisa sebesar Rp. 69.319.000,- terdakwa masih yang membawa dan terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa mengenai adanya pembelian rak untuk pakaian sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut terdakwa belum membelikan lemari pakaian.
- Bahwa terdakwa tidak ingat bulannya tahun 2014, saksi memberikan ucapan terima kasih berupa kain endek dan uang masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- kepada 4 orang dengan total Rp. 10.000.000,- yang terdakwa titipkan kepada Sopir rombongan yang mengantar Irjen pada saat kunjungan ke Desa Kedis.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai rapat Perencanaan Program tidak pernah dilakukan, untuk Rapat Penyampaian Program kepada tokoh masyarakat pernah dilakukan 1 kali pada tanggal 24 Nopember 2013 yang dihadiri kurang lebih 9 orang, Sosialisasi kepada masyarakat tidak pernah dilakukan dan untuk administrasi/cetak juga tidak pernah dilakukan.
- Bahwa Rapat Sosialisasi Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra Desa Kedis diadakan pada tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 wita yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kedis yang dihadiri oleh sekitar 10 orang. Pada saat rapat tersebut Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra Ketut Swiditha membahas tentang Adanya Bantuan Rumah Budaya dimana Rumah Budaya

Halaman 174 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sawitra Desa Kedis mendapatkan bantuan dana APBN Kemendikbud RI sejumlah Rp. 495.000.000,-. Ketut Swiditha pada saat itu menyampaikan dana tersebut diperuntukkan 85 % dipergunakan untuk pelestarian seni budaya dan 15 % dipergunakan untuk kegiatan Rehab Rumah Budaya. Pada saat itu juga dibentuk Panitia Rumah Budaya Banda Sawitra. Rapat Sosialisasi ini diadakan hanya 1 (satu) kali saja yang menghabiskan dana konsumsi sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 ada pembelian ATK yaitu Foto copy, Bolpoint, Buku Tulis dengan total jumlah yaitu Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Budi Pekerti tidak pernah dilaksanakan. Untuk Baju Kaosnya telah terdakwa belikan di Denpasar bukan di Made Pastika Jaya dan tidak pernah dibagikan, begitu juga dengan alat tulis dan alat peraga, konsumsi juga tidak pernah dibeli begitu juga dengan honor tutor tidak pernah dibagikan. Baju terdakwa belikan tahun 2014 tapi tidak dibagikan .
- Bahwa pembelian baju kaos atau T Shirt terdakwa belikan tetapi terdakwa tidak membelinya di Made Pastika Jaya dan terdakwa membelinya di Denpasar tetapi belum terdakwa bagikan karena terdakwa khawatir baju tersebut tidak dikembalikan. Honor pelatih tidak terdakwa berikan tetapi terdakwa berikan uang Rp. 10.000.000 kepada Pak Gede Artaya dan Nengah Pariasa dengan jumlah total Rp. 20.000.000,-. Untuk konsumsi terdakwa tidak bisa merinci.
- Bahwa terdakwa pernah membeli baju untuk pembinaan tari sejumlah 82 orang dan baru dibagikan kepada 12 orang saja sisanya masih ada di rumah. Untuk konsumsi latihan tari tidak pernah

Halaman 175 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



diberikan. Honor pelatih diberikan tetapi tidak ada kwitansi dengan jumlah total Rp. 2.000.000,-

- Bahwa Baju dan kamben pecalang pecalang dibeli tanggal 5 September 2013 dengan total Rp. 3.900.000,-
- Bahwa Pementasan Gong Kebyar Banda Sawitra dilakukan pada tanggal 30 Desember 2013 bertempat di Arena Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Untuk Baju sekeha gong yang diadakan yaitu 36 biji, kain dan kamben yang diadakan sejumlah 36 biji, dan udeng yang diadakan yaitu 36 biji, saput dibelikan 36 biji. Pada saat pementasan yang diberikan hanya snack dengan harga Rp. 3.000,- sejumlah 33 orang dengan jumlah Rp. 99.000,-
- Bahwa Pengadaan kegiatan untuk sekeha gong busika jaya paksi tidak dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,- Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar Jaka Tebel tidak dipentaskan.
- Bahwa untuk pengadaan pembelian Baju Sekehe Gong Kebyar Jaka Sari 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Kain Kamben 44 biji dengan biaya Rp. 6.600.000,-, Udeng 44 biji dengan biaya Rp. 4.400.000,-, Berhias 44 orang dengan biaya Rp. 1.760.000,-, Saput 44 orang dengan biaya Rp. 2.860.000,-, Konsumsi Makan dan Minum 40 orang dengan biaya Rp. 1.100.000,-, Snack 44 orang dengan

Halaman 176 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Rp. 220.000,- tidak dilaksanakan dan pada tanggal 30 Desember 2013 Gong Kebyar jika Sari tidak dipentaskan.

- Bahwa untuk Gelungan Penari Laki-laki 45 buah, Gelungan Penari Perempuan 45 buah dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha tetapi tidak dipentaskan dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng / Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.
- Bahwa Untuk pembelian pakaian patih 1 set pembelian pakaian kartala (punakawan) 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Ronggeng / Rejang Keraman tidak dipentaskan. Sehingga tidak ada konsumsi dan snack.
- Bahwa Untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan tersangkamengetahui bahwa penari tersebut disewa dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.
- Bahwa Untuk pembelian gelungan 3 buah,- pembelian pakaian penari 3 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar dan Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.
- Bahwa Untuk pembelian gelungan 4 buah,- pembelian pakaian penari 4 set dilakukan pembelian oleh Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha dan pada tanggal 30 Desember 2013 tarian Wiranjaya

Halaman 177 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipentaskan oleh penari dari Institut Seni Indonesia Denpasar.

Konsumsi dan snack sudah masuk dalam pembayaran sewa dari ISI Denpasar.

- Bahwa Untuk kegiatan Sesari dengan biaya Rp. 150.000,- yang tersangkaberikan kepada Jero Mangku Ketut Sukranama, Biaya Upakara dengan biaya Rp. 10.000.000,-, tidak dilaksanakan. Panggung tidak dilakukan penyewaan karena yang dipakai adalah Arena Desa Kedis yang merupakan milik Desa, sound system dan lighting disewa dengan harga Rp. 500.000.
- Bahwa Untuk Batu Candi tidak dilakukan pemasangan, tetapi dipasang candi dari semen dan perbaikan atap, plafon, keramik, konsen pintu dilakukan pemasangan yang menghabiskan dana sejumlah Rp. 57.500.000.
- Bahwa Seluruh pakaian Disimpan di rumah terdakwa selaku Ketua Organisasi Banda Sawitra Ketut Swiditha.
- Bahwa terdakwa minta bantuan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 yaitu Made Pastika Jaya dari Desa Kekeran. Dan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pelestarian rumah Budaya Banda Sawitra tahun 2013 tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) karena terdakwa menerima telah jadi.
- Bahwa terdakwa diberikan oleh Pegawai dari Made Pastika Jaya Surat Pertanggung jawaban yang telah jadi lengkap berisi nama dan tanda tangan sedangkan untuk tanda tangan tersangka selanjutnya terdakwa memanggil Ir. Made Sudarisma dan Wayan Purna Wijaya untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban tersebut.

Halaman 178 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pesanan konsumsi rapat perencanaan program.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima dan memesan pesanan konsumsi 1000 bungkus konsumsi untuk sosialisasi kepada masyarakat karena kegiatan tersebut tidak pernah diadakan.
- Bahwa Daftar nama – nama tersebut tidak pernah hadir karena kegiatan sosialisasi tersebut tidak pernah diadakan, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani nama – nama peserta sosialisasi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima dan membayar barang cetak administrasi saksi hanya menandatangani saja. Karena kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa Kegiatan Serah Terima Barang tanggal 21 Nopember 2013 pengadaan baju kaos peserta 50 buah dan tutor sebanyak 5 buah dengan jumlah keseluruhan 55 buah sejumlah Rp. 3.575.000,- tersebut tidak pernah dilaksanakan dan barang tersebut tidak pernah diterima.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar dan menerima Alat Tulis 110 paket dan alat Peraga 110 paket karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tersangka hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar dan menerima baju karena terdakwa membeli sendiri baju tersebut di Denpasar dan belum terdakwa bagikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli dan menerima baju di Made Pastika Jaya terdakwa membelinya di Denpasar.
- Bahwa terdakwa membeli sendiri baju kaos, udeng dan saput pecalang dan bukan di beli dari Made Pastika Jaya.

Halaman 179 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membeli sendiri baju, kamben, udeng dan saput sejumlah masing masing 36 buah
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan Serah Terima Barang tanggal 5 Desember 2013 pengadaan seragam pentas sekehe gong Busika Jaya Paksi yang terdiri dari baju 40 buah, kamben 40 buah, udeng 40 buah dan saput 40 buah dengan biaya sejumlah Rp. 18.600.000,- yang terdapat dalam Surat Pertanggung jawaban Dana Bantuan pelestarian Seni Budaya tahun 2013 tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan Serah Terima Barang tanggal 5 Desember 2013 pengadaan seragam pentas sekehe gong Jaka Tebel yang terdiri dari baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dengan biaya sejumlah Rp. 20.460.000,- yang terdapat dalam Surat Pertanggung jawaban Dana Bantuan pelestarian Seni Budaya tahun 2013, apakah saudara pernah menerima barang baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah sesuai pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan Serah Terima Barang tanggal 6 Desember 2013 pengadaan seragam pentas sekehe gong Jaka Sari yang terdiri dari baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah dengan biaya sejumlah Rp. 20.460.000,- yang terdapat dalam Surat Pertanggung jawaban Dana Bantuan pelestarian Seni Budaya tahun 2013, apakah saudara pernah menerima barang baju 44 buah, kamben 44 buah, udeng 44 buah dan saput 44 buah tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sendiri pakaian tari tersebut (45 buah gelungan tari pria dan 45 buah gelungan penari wanita dan gelungan tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.

Halaman 180 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sendiri pakaian tersebut barang tersebut ada 1 set pakaian patih dan 3 set pakaian kartala dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa terdakwa membeli sendiri pakaian tersebut dan barang tersebut berupa (3 buah gelungan dan 3 set pakaian penari) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa terdakwa membeli sendiri pakaian tersebut dan barang tersebut berupa (3 set pakaian tari nelayan) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa terdakwa membeli sendiri pakaian tersebut dan barang tersebut berupa (4 set gelungan dan 3 set pakaian tari) dan pakaian tersebut disimpan di rumah Ketut Swiditha.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli dan menerima konsumsi 46 buah dan snack 46 buah dari warung makan Puspita sari dan tersangka hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar dan menerima konsumsi 40 buah dan snack 40 buah dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar dan menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 44 orang dan snack 44 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli atau menerima konsumsi 90 orang dan snack 90 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 4 bungkus dan snack 4 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja.

Halaman 181 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi tari nelayan 3 orang dan snack 3 orang dan saksi hanya menandatangani saja
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi Penari Merpati 4 orang dan snack 4 orang dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar banten dari Mangku Ketut Sugesti dan tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar sewa panggung, sound system dan lighting ada beberapa yang dibeli dan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar konsumsi rapat 30 kali kegiatan dan terdakwa hanya menandatangani saja
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi sebanyak 1.650 bungkus dan terdakwa hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau menerima konsumsi pembinaan tabuh sebanyak 5.400 dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa Tidak pernah membayar atau menerima konsumsi pembinaan tari sebanyak 4.920 bungkus dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar menerima konsumsi panitia selama kegiatan dan saksi hanya menandatangani saja dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 182 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan honor tutor tari sejumlah Rp. 18.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan honor tutor tabuh sejumlah Rp. 18.000.000,- kepada Gede Artaya.
- Bahwa Yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pelestarian nilai budaya ini bukan tersangka tetapi Toko Dwikora Kadek Pastika Jaya yang beralamat di Desa Kekeran dengan nilai pembuatan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan kwitansi. terdakwa hanya menandatangani SPJ tersebut.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban kegiatan pelestarian nilai budaya ini sudah dilaporkan ke UPT Kemendikbud.
- Bahwa Pernah dilakukan audit dan ditemukan kekurangan volume pakaian sebanyak baju sekeha kurang 6, kain kamben kurang 4 dan udeng kurang 2 dengan jumlah total Rp. 1.700.000,- dan telah dikembalikan ke kas Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 183 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” didirikan Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 dengan Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis dengan susunan Pengurus sebagai berikut :
 1. Ketua : KETUT SWIDITHA (Terdakwa)
 2. Sekertaris : I WAYAN PURNA WIJAYA
 3. Bendahara : MADE SUDARISMA
- Bahwa benar Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng”Banda Sawitra”Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011.
- Bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis diatur dalam pasal 6 Akta pendirian antara lain :
 - a. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan Generasi Muda berkesenian.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermasnfaat, serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif
 - c. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa benar bermula sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** yang pada saat itu menjabat selaku Bendesa Adat Desa Kedis diberitahu oleh Sekertaris Desa Kedis I KETUT SUWANDHI, S.Ag yang mengatakan bahwa Desa Kedis, Kabupaten Buleleng mendapatkan bantuan dari APBN berupa

Halaman 184 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Pelestarian Seni Budaya Rumah Budaya Nusantara 2013, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi I NENGAH SUASTIKA untuk mengambil contoh proposal di Gianyar dan menyerahkannya pada saksi WAYAN PURNA WIJAYA untuk membuat proposal.

- Bahwa benar saksi WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis membuat proposal dengan mencontoh proposal dari Desa Lebih, kabupaten Gianyar, RAB dengan Jumlah keseluruhan proposal yang diajukan yaitu Rp. 495.000.000,-
- Bahwa benar setelah Proposal tersebut selesai kemudian Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi bersama saksi WAYAN PURNA WIJAYA selaku Sekretaris menandatangani, kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2013, melalui surat nomor: 01/DPK/II/2013, Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** mengirimkan proposal permohonan bantuan tersbut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Keputusan Nomor :3045/SK/SNB/BUD/X/2013, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Penerima Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, dimana salah satu penerimanya adalah Rumah Budaya banda sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya banda Sawitra Desa Pekraman Kedis menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra
 2. Pihak Kedua yaitu saya selaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
 3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
 4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
 5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
 6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
 7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.
- Bahwa benar untuk melengkapi administrasi dalam pencairan bantuan Rumah Budaya Desa Kedis Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias**

Halaman 186 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERO MANGKU KETUT SWIDITHA membuat akta notaris mengenai Pembentukan Orgasinsai Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis di Notaris MEGAWATI di Gianyar dengan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013.

- Bahwa benar untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias**

JERO MANGKU KETUT SWIDITHA membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor :20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;

- Bahwa benar setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra Terdakwa selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, Terdakwa memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada Terdakwa untuk kas bon operasional program
2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013 , Terdakwa kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sebilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan

Halaman 187 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARISMA dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013, dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah Terdakwa yaitu;

- Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
- Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada Terdakwa.
- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp.30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 17 Pebruari 20134 ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

- Bahwa benar untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana batuan sosial ke Menteri Pendidikan

Halaman 188 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



dan Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, Terdakwa selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;

- Bahwa benar sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, Terdakwa datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;
- Bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2014, terdakwa KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “Banda Sawitra” Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Propinsi Bali tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dimana penggunaan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp. 319.176.682,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) .
- Bahwa benar Pengeluaran Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipergunakan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra adalah sebesar Rp. 175.823.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) .
 1. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan adalah sebesar Rp. 86.285.818,00 dengan rincian :
 - a. Pengeluaran tidak sesuai ketentuan / proposal sebesar Rp. 71.924.818,-, yaitu:

Halaman 190 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan sebelum SK Penetapan sebagai penerima Bansos Rp. 14.361.000,-, yaitu :

3. Pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 89.537.500 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai TERDAKWA , sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-186/PW22/5/2015 tanggal 30 Juni 2015, perbuatan Terdakwa bersama dengan IR MADE SUDARISMA yang telah menggunakan dana bantuan Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan , sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

Halaman 191 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti

Halaman 192 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Halaman 193 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** adalah selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng”Banda Sawitra”Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Halaman 194 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

Halaman 195 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.

Halaman 196 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa **KETUT SWIDITHA. AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "BANDA SAWITRA" Desa Pekraman Kedis diatur dalam pasal 6 Akta pendirian antara lain :

- a. Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan Generasi Muda berkesenian.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermasfaat, serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif
- c. Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Keputusan Nomor :3045/SK/SNB/BUD/X/2013, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Penerima Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, dimana salah satu penerimanya adalah Rumah Budaya banda sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra Desa Pekraman Kedis menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat

Halaman 197 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan Terdakwa **KETUT SWIDITHA**

.AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya

banda Sawitra, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra
2. Pihak Kedua yaitu saya selaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.

Menimbang, bahwa benar untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah

Halaman 198 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor : 20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;

Menimbang, bahwa benar setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra Terdakwa selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, Terdakwa memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada Terdakwa untuk kas bon operasional program
2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013, Terdakwa kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sebilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARSIMA dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013, dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusatara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah Terdakwa yaitu;
 - Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
 - Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada Terdakwa.

Halaman 199 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp.30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 17 Pebruari 20134 ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

Menimbang, bahwa benar untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana batuan sosial ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, Terdakwa selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;

Menimbang, bahwa benar sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, Terdakwa datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA

Halaman 200 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selau Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00

Halaman 201 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya, Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi serta kedudukan dan jabatannya selaku selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra , Terdakwa selaku ketua Rumah Budaya Banda Sawitra yang telah menerima dana dari pemerintah mempunyai tugas untuk melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,.

Menimbang, hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan tugas dan kedudukan serta kewenangannya Terdakwa Terdakwa selaku ketua Rumah Budaya Banda Sawitra sebagaimana telah diatur dalam akta pendirian Rumah Budaya Banda sawitra, terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan kewenangan yang dijabat oleh terdakwa, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam

Halaman 202 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 203 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain

Halaman 204 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2014, terdakwa KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa

Halaman 205 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa benar perhitungan tersebut di atas berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Propinsi Bali tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dimana penggunaan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp. 319.176.682,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) .

Menimbang, bahwa benar Pengeluaran Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipergunakan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra adalah sebesar Rp. 175.823.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) .

1. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan adalah sebesar Rp. 86.285.818,00 dengan rincian :
 - a. Pengeluaran tidak sesuai ketentuan / proposal sebesar Rp. 71.924.818,-,
 - b. Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan sebelum SK Penetapan sebagai penerima Bansos Rp. 14.361.000,-, yaitu :
4. Pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 89.537.500 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai Terdakwa , sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan

Halaman 206 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti ada dana yang dikuasai Terdakwa, sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka hal ini jelas dalam perkara ini telah menguntungkan terdakwa dan saksi ir Made Suadris (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah). Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang

Halaman 207 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana

Halaman 208 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Bahwa benar Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng”Banda Sawitra”Desa Pakraman kedis berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa **KETUT SWIDITHA. AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng “BANDA SAWITRA” Desa Pekraman Kedis diatur dalam pasal 6 Akta pendirian antara lain :

- Menanamkan bakat seni untuk mewujudkan Generasi Muda berkesenian.
- Mengkoordinir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana seni lebih terarah dan bermasnfaat, serta segala kegiatan baik social, budaya, keagamaan maupun kegiatan lain yang positif
- Melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2013, melalui Surat Keputusan Nomor :3045/SK/SNB/BUD/X/2013, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Penerima Bantuan Fasilitas Rumah

Halaman 209 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Nusantara tahun 2013, dimana salah satu penerimanya adalah Rumah Budaya banda sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra Desa Pekraman Kedis menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 495.000.000,- dan masuk dalam rekening BRI atas nama RBP Seni Budaya Banda Sawitra
2. Pihak Kedua yaitu saya selaku Ketua Organisasi wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Budaya Nusantara.
3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis dan tindak lanjut dari bantuan tersebut.
4. Dalam Penggunaan dana bantuan social harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatkan spesifikasi barang dan pelaksanaan kegiatan dengan kualitas baik.
5. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening yayasan.
6. Penyelesaian pekerjaan paling lambat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2013 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kegiatan sebagai laporan.
7. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pihak pertama Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemendikbud RI mengenai

Halaman 210 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan 100%.

Menimbang, bahwa benar untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor : 20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;

Menimbang, bahwa benar setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra Terdakwa selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, Terdakwa memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada Terdakwa untuk kas bon operasional program
2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013 , Terdakwa kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sebilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARSIMA

Halaman 211 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013, dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusantara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah Terdakwa yaitu;

- Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
- Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada Terdakwa.
- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp. 30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 17 Pebruari 20134 ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

Menimbang, bahwa benar untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana batuan sosial ke Menteri Pendidikan dan

Halaman 212 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, Terdakwa selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;

Menimbang, bahwa benar sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, Terdakwa datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selau Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah

Halaman 213 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut majelis Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra, hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas salah satunya adalah melaporkan hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara PAHANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rumah Budaya Nusantara dengan Terdakwa **KETUT SWIDITHA. AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** selaku Ketua Rumah Budaya banda Sawitra, berkaitan dengan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan dan fungsinya yang telah

Halaman 214 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu akta pendirian Rumah Budaya banda Sawitra dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) sebagaimana tersebut di atas, namun kenyataannya dalam perkara ini ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian dalam persidangan ditemukan bukti-bukti lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dipalsukan sehingga laporan tersebut menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan isi laporan, hal ini jelas Terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Halaman 215 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Halaman 216 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2014, terdakwa KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, dimana dalam Laporan Pertanggungjawabanya dana bantuan tersebut telah seluruhnya dipergunakan sesuai dengan proposal namun dalam kenyataanya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan ketentuan (Proposal) yang diajukan oleh Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng "Banda Sawitra" Desa Pakraman Kendis hanya dilaksanakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 319.176.682,00 (tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa perhitungan tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Propinsi Bali tentang pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,-ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dimana penggunaan yang sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp. 319.176.682,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) .

Menimbang, bahwa benar Pengeluaran Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipergunakan oleh Rumah Budaya Banda Sawitra adalah sebesar Rp. 175.823.318,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) .

1. Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan adalah sebesar Rp. 86.285.818,00 dengan rincian :
 - a. Pengeluaran tidak sesuai ketentuan / proposal sebesar Rp. 71.924.818,-,

Halaman 217 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan sebelum SK Penetapan sebagai penerima Bansos Rp. 14.361.000,-, yaitu :

2. Pengeluaran/penggunaan yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran sebesar Rp. 89.537.500 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, b ahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai TERDAKWA , sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-186/PW22/5/2015 tanggal 30 Juni 2015, perbuatan Terdakwa bersama dengan IR MADE SUDARISMA yang telah menggunakan dana bantuan Bantuan Fasilitas Rumah Budaya Nusantara tahun 2013, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan , sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Menimbang , berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk mengetahui berapa sebenarnya telah nyata telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1 sebagai tersebut di atas, dan oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan bali dan ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit

Halaman 218 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Bali Nomor SR-186/PW22/5/2015 tanggal 30 Juni 2015, maka majelis mengenai jumlah kerugian negara dalam perkara ini sependapat dengan perhitungan ahli tersebut sehingga dalam perkara ini telah jelas merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 175.823.318,- (Seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *“Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”* ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beveste samenwerking* tidaklah perlu bahwa

Halaman 219 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai" (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum "Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar untuk menerima/menampung dana bantuan social fasilitas rumah budaya nusantara Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** membuka rekening BRI dengan nomor 4761-01-005206-53-0 atas nama Rumah Budaya Nusantara Sawitra di BRI Unit Busungbiu, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013, melalui Surat Perintah

Halaman 220 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 880621E/088/110 tanggal 18 Nopember 2013 dengan didukung Surat Perintah Membayar Nomor :20259/DIT.SNB/BANSOS/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Rumah Budaya Nusantara Sawitra melalui transfer ke rekening Rumah Budaya Banda Sawitra pada BRI unit Busungbiu nomor rekening 4761-01-005206-53-0;

Menimbang, bahwa benar setelah dana bantuan Sosial Rumah Budaya ditampung di rekening Rumah Budaya Banda Sawitra Terdakwa selaku Ketua Organisasi bersama dengan I MADE SUDARISMA selaku Bendahara mengelola dana bantuan sosial tersebut dengan melakukan penarikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Nopember 2013, Terdakwa memerintahkan I MADE SUDARSIMA untuk menarik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada Terdakwa untuk kas bon operasional program
2. Pada tanggal 25 Nopemer 2013 , Terdakwa kembali memerintahkan I MADE SUDARISAMA untuk menarik seluruh uang yang direkening Rumah Budaya Banda Sawitra sebesar Rp. 395.100.000,- (tiga ratus sebilan puluh lima juta seratus ribu rupiah) termasuk saldo awal, dan memindahkannya ke LPD Desa Kedis atas nama I MADE SUDARSIMA dengan nomor tabungan 44/LPD.Da.Kds/XI/2013,dimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah Budaya Nusatara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada bulan Juli 2013 kemudian uang tersebut ditarik beberapa tahap oleh I MADE SUDARISMA atas perintah Terdakwa yaitu;
 - Tanggal 27 Nopember 2013 ditarik sebesar Rp. 13.166.000,-
 - Tanggal 3 Desember 2013 ditarik oleh I MADE SUDARISMA sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan pada Terdakwa.

Halaman 221 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 16 Desember 2013 ditarik sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 28 Januari 2014 ditarik sebesar Rp.30.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 17 Pebruari 20134 ditarik sebesar Rp. 50.000.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa
- Tanggal 11 April 2014 ditarik sebesar Rp. 1.820.000,- oleh Bendahara I MADE SUDARISMA kemudian diserahkan pada Terdakwa

Sehingga sisa saldo di rekening LPD Nomor tabungan 44/LPD.Da/Kds/XI/2013 sebesar Rp. 12.000,-.

Menimbang, bahwa benar untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana batuan sosial ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya, Terdakwa selaku Ketua bersama dengan Ir. MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan saksi I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris bersepakat untuk menggunakan jasa I MADE PASTIKA JAYA untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social tersebut ;

Menimbang, bahwa benar sekitar tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kantor saksi MADE PASTIKA JAYA di Jalan Pupuan-Seririt, Desa Kekeran, Kecamatan Seririt, Kaupaten Buleleng, Terdakwa datang menemui saksi I MADE PASTIKA JAYA dan meminta bantuan pada saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk membuatkan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan

Halaman 222 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya dengan biaya jasa pembuatan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada TERDAKWA selaku ketua ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** bersama dengan IR MADE SUDARISMA datang kerumah saksi I MADE PASTIKA JAYA untuk meminta tolong membayarkan pajak kegiatan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 56.948.000,- kemudian saksi I MADE PASTIKA JAYA memberikan kwitansi titipan pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa setelah Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya yang dibuat oleh saksi I MADE PASTIKA JAYA selesai kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua, Ir. I MADE SUDARISMA selaku Bendahara dan I WAYAN PURNA WIJAYA selaku sekretaris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penggunaan dana bantuan social Rumah Budaya Nusantara sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Laporan pertanggungjawabannya , kemudian dalam persidangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang menjabat selaku Ketua Rumah Budaya Banda Sawitra dilakukan secara bersama dengan saksi ir MADE SUDARISMA selaku bendahara , baik berkaitan pencairan dana dari rekening maupun berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawabannya , hubungan terdakwa dengan saksi ir MADE SUDARISMA adalah sangat erat dalam terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini..

Halaman 223 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut di atas , perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi ir MADE SUDARISMA adalah saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kedudukan serta jabatan Terdakwa. Hal ini menurut majelis , fakta ini menunjukkan adanya hubungan yang erat serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Rumah Budaya Banda Sawitra dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Up. Direktur sejarah dan Nilai Budaya masih ada dana yang dikuasai TERDAKWA, sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dikuasai oleh IR MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan

Halaman 224 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Jro Mangku Ketut Sugesti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa uang yang dikuasai oleh terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA** sebesar Rp. 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), dan saksi Ir MADE SUDARISMA sebesar Rp. 3.491.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah dikembalikan dan disita oleh jaksa penuntut umum dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap terdakwa dalam perkara ini dikenakan hukum pidana penganti dan barang bukti uang sebesar Rp 69.319.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pidana uang penganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, namun mengenai berapa hukuman yang akan diberikan kepada kepada Terdakwa , majelis mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan yang pada pokoknya Terdakwa Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, hal ini dipertimbangkan oleh majelis bersama-sama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis

Halaman 225 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai tersebut di atas, terhadap Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda .

Halaman 226 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa adalah tokoh masyarakat perbuatannya tidak patut dicontoh/ditiru.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 227 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SWIDITHA, AMaPd Alias JERO MANGKU**
KETUT SWIDITHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;
2. MembebaskanTerdakwa **KETUT SWIDITHA, AMaPd Alias JERO MANGKU**
KETUT SWIDITHA tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KETUT SWIDITHA .AMaPd Alias JERO MANGKU**
KETUT SWIDITHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI secara bersama-sama "** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KETUT SWIDITHA. AMaPd Alias JERO MANGKU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 69.319.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Halaman 228 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) bendel bukti Pencairan Dana Tahap Awal atas nama Jro Mangku Swiditha, dkk dengan total jumlah Rp. 323.494.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- (2) 1 (satu) bendel bukti Pertanggung-jawaban Parade Gong Kebyar "Banda Sawita" Desa Kedis per 30 Desember 2013 dengan total jumlah Rp. 21.337.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) bendel bukti dana pembuatan SPJ dan pembayaran pajak tahun 2013 dengan total jumlah Rp. 87.936.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- (4) 1 (satu) bendel bukti Pertanggungjawaban Realisasi Kegiatan Fisik "Rumah Budaya" Desa Kedis dengan total jumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) bendel bukti Pengeluaran Bendahara untuk Transport, Konsumsi dan Administrasi dengan total jumlah Rp. 2.027.000,- (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) 1 (satu) bendel bukti pengembalian sisa anggaran Pengadaan Barang yaitu : Baju Sekhe Gong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Kain Kamben Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Udeng Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas Bantuan Hibah (Bansos RBN APBN 2013) yang diterima oleh Rumah Budaya Banda Sawitra Desa Pakraman Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tahun 2013;
- (7) 1 (satu) buah buku notulen rapat;

Halaman 229 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) bendel DIPA Rumah Budaya;
- (9) 1 (satu) bendel Mata Anggaran;
- (10) 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah;
- (11) 1 (satu) bendel SPM;
- (12) 1 (satu) bendel SPP;
- (13) 1 (satu) bendel SP2D dan Dokumen pencairan lainnya;
- (14) 1 (satu) bendel Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Rumah Budaya;
- (15) 1 (satu) bendel Proposal dan dokumen pendukung;
- (16) 1 (satu) bendel Hasil Verifikasi;
- (17) 1 (satu) bendel Surat Pertanggung jawaban Rumah Budaya Banda Sawitra;
- (18) 1 (satu) lembar Nota Pemesana Barang CV. Tiga Mitra Utama Nomor :
04753 tanggal 19 September 2014 atas nama Bp. Jero;
- (19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor rekening : 4761-C1-005206-53-0
atas nama RBP Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra;
- (20) 1 (satu) buah buku tabungan LPD Nomor Tabungan : 44/LPD.Da.Kds/XI/13
atas nama MD. SUDARISMA/ Ds. Adat Kds;
- (21) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya
Buleleng “ Banda Sawitra “ Desa Pekraman Kedis Nomor : 03 tanggal 06
Nopember 2013;
- (22) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- (23) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- (24) Uang sebesar Rp. 79.012.880,- (tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu
delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dititip di Kejaksaan Negeri
Buleleng sesuai Berita Acara tanggal 12 Oktober 2016
- (25) Uang tunai sebesar Rp. 69.319.500,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus
sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Ir. MADE SUDARISMA.

Halaman 230 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 16 NOPEMBER 2016, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTRISNO S.H., M.H.**, dan **HARTONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 23 NOPEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **ISNARTI JAYANINGSIH, S.H.**, sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

SUTRISNO S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

t.td

HARTONO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

t.td

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Halaman 231 dari 232 Putusan Nomor 24/Pid-Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tertanggal 23 Nopember 2016 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 1 Desember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,S.H.